



BerAKHLAK **#bangga**
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif **melayani**
bangsa



LAPORAN KINERJA

KECAMATAN JENGGAWAH KABUPATEN JEMBER

2025

Jl. Ahmad Yani No. 01, Jember 68171

Surel : kec.jenggawah@jemberkab.go.id

Laman : kecamatan jenggawah

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Jenggawah Tahun 2025 dapat kami selesaikan.

Laporan Kinerja Kecamatan Jenggawah disusun sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Kecamatan Jenggawah ini merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah dan atas penggunaan anggaran. Laporan ini sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur dan bertujuan untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator yang ditetapkan.

Diharapkan penyajian Laporan Kinerja ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi hasil, relevan efektif dan efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Jember, 19 Februari 2026
Camat Jenggawah

Retjanyo SP., M.M.
Rembina
NIP. 19720613 199901 1 001



DAFTAR ISI

	Hal :
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. TUJUAN	1
C. DUKUNGAN SDM, SARANA PRASARANA DAN ANGGARAN	4
D. ISU STRATEGIS ORGANISASI.....	6
E. TINDAK LANJUT ATAS LAPORAN HASIL EVALUASI SAKIP TH.2025	6
BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	9
A. RENCANA STRATEGIS	9
B. INDIKATOR KINERJA UTAMA.....	12
C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025.....	24
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	31
A. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2025	31
B. CAPAIAN DAN ANALISIS KINERJA – PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 DENGAN DASAR RENSTRA 2021 – 2026	32
C. CAPAIAN DAN ANALISIS KINERJA – PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025 DENGAN DASAR RENSTRA 2025 – 2029.....	53
D. AKUNTABILITAS KEUANGAN	65
BAB IV. PENUTUP.	68
A. KESIMPULAN	68
B. LANGKAH PERBAIKAN KINERJA	69
LAMPIRAN	
Lampiran 1. SK IKU awal 2025 (renstra 2021-2026)	
Lampiran 2. SK IKU akhir (renstra 2025-2029)	
Lampiran 3. Lampiran PK Awal 2025	
Lampiran 4. PK perubahan 2025	
Lampiran 5. TC 25	
Lampiran 6. Tabel Renstra 3.1 (renstra 2025-2029)	

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Kecamatan Jenggawah tahun 2025 menyajikan 2 analisis dan evaluasi terhadap capaian kinerja, yaitu :

- a. Capaian Kinerja yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2025 awal, disusun berdasarkan pada Renstra (Perubahan) 2021-2026, terdiri dari 2 Tujuan, dan 4 sasaran
- b. Capaian Kinerja yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2025, yang disusun berdasarkan Renstra 2025-2029, terdiri dari 1 Tujuan, dan 3 sasaran

Rincian realisasi indikator kinerja pada PK 2025 yang disusun berdasarkan Renstra 2021-2026 adalah sebagai berikut :

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	Tujuan /Rutin: Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien	Nilai SAKIP OPD	94	82,75	88,03%
2	Sasaran : Meningkatkan Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	94%	79,88 %	84,98%
3	Tujuan/ Non Rutin: Meningkatkan penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah	4 Dok	100%	100%
4	Sasaran : Meningkatkan Kepuasan Masyarakat dalam	Indeks Kepuasan Masyarakat	89	90,97	100%

	hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan				
5	Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan	Persentase Fasilitas Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	100%	84,97%	84,97%
6	Sasaran : Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat	100%	67,80%	67,80%

Dari hasil pengukuran realisasi kinerja terhadap 6 indikator, dapat disimpulkan bahwa:

- Sebanyak 2 indikator tercapai sesuai target, dengan capaian realisasi sama dengan atau diatas 100%
- Sebanyak 4 indikator tidak tercapai sesuai target, dengan capaian realisasi dibawah 100%

Rincian realisasi indikator kinerja pada PK 2025 yang disusun berdasarkan Renstra 2025-2029 adalah sebagai berikut :

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan	4,3	1,75	40,70%
2	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	90	90,97	100%
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Efektivitas	Nilai SAKIP Kecamatan	81	82,75	102,16 %
		Persentase	100%	86,95	86,95 %

	Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Program Yang tercapai			
--	--	---------------------------------------	--	--	--

Dari hasil pengukuran realisasi kinerja terhadap 4 indikator, dapat disimpulkan bahwa:

- Sebanyak 2 indikator tercapai sesuai target, dengan capaian realisasi sama dengan atau diatas 100%
- Sebanyak 2 indikator tidak tercapai sesuai target, dengan capaian realisasi dibawah 100%

Terhadap capaian kinerja tersebut terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Kecamatan Jenggawah yaitu :

- Indeks Pelayanan Publik Kecamatan perlu ditingkatkan segala aspek penunjang kinerja dan realisasi anggaran memenuhi konsistensi kebutuhan

Kinerja keuangan pada tahun 2025 menunjukkan realisasi sebesar Rp.2.076.427.361 atau 68,59% dari total pagu anggaran sebesar Rp.3.108.065.999

Capaian Kinerja Kecamatan Jenggawah diharapkan dapat meningkat dari tahun ke tahun. Untuk itu diperlukan upaya bersama untuk dapat mewujudkan harapan tersebut

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan bagian dari penerapan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah. LKIP merupakan bentuk pertanggung jawaban dari kinerja yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan / atau APBN. Dasar hukum penyusunan laporan kinerja antara lain :

- Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

B. TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja bertujuan untuk :

- Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai
- Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi

C. TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pelaksanaan tugas, fungsi Kecamatan Jenggawah pada tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Bupati Jember Nomor 29 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Kecamatan di Kabupaten Jember sebagai berikut :

- (1) Kecamatan Jenggawah merupakan unsur Kewilayahan.
- (2) Kecamatan Jenggawah dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di wilayah Kecamatan Jenggawah.
- (3) Kecamatan Jenggawah mempunyai tugas :
 - a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;

- b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
 - g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau kelurahan;
 - h. Melaksanakan penyelesaian permasalahan pelayanan pemerintahan di wilayah kecamatan;
 - i. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan; dan
 - j. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
- (4) Kecamatan Jenggawah dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi :
- a. Pelaksanaan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional serta pengembangan kehidupan demokrasi;
 - b. Pelaksanaan penanganan konflik sosial;
 - c. Pelaksanaan pengkoordinasian pelaksanaan tugas antar instansi pemerintah baik wilayah antar provinsi dan daerah;
 - d. Pelaksanaan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan di wilayah kecamatan;
 - e. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan serta pengevaluasian terhadap seluruh program kerja dan kegiatan di wilayah kecamatan;
 - f. Pelaksanaan pengkoordinasian dengan dalam rangka pelaksanaan tugas;
 - g. Pelaksanaan pemberian fasilitasi penyusunan produk hukum desa berupa peraturan desa dan peraturan kepala desa;
 - h. Pelaksanaan pemberian fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa,

- pengelolaan keuangan desa, pendayagunaan aset desa;
- i. Pelaksanaan pemberian fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi kepala desa, perangkat desa, badan permusyawaratan desa, dan lembaga kemasyarakatan desa;
 - j. Pelaksanaan pemberian fasilitasi pemelihan kepala desa, merekomendasikan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
 - k. Pelaksanaan pemberian fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan pedesaan, serta penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
 - l. Pelaksanaan pemberian fasilitasi kerjasama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
 - m. Pelaksanaan pemberian fasilitasi penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa/kelurahan, penetapan penegasan data desa/kelurahan, serta penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan;
 - n. Pelaksanaan koordinasi dengan pendamping desa serta pelaksanaan pembangunan kawasan pedesaan di wilayah kecamatan;
 - o. Pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati melalui Pelayanan Terpadu Kecamatan;
 - p. Pelaksanaan pengawasan dan koordinasi di bidang peningkatan kinerja dan disiplin pegawai; dan
 - q. Pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Bupati
- (5) Susunan organisasi Kecamatan Jenggawah terdiri dari :
- a. Camat;
 - b. Sekretaris Kecamatan;
 - Subbag Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan
 - Subbag Umum dan Kepegawaian;
 - a. Seksi Pemerintahan;
 - b. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 - c. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial;
 - d. Seksi Pelayanan Umum; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dengan adanya kebijakan penataan kelembagaan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember, pelaksanaan Tugas dan fungsi Kecamatan Jenggawah di tahun 2026 berpedoman pada Peraturan Bupati Jember Nomor 37 Tahun 2025 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan.

D. DUKUNGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN SARANA PRASARANA

- SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber Daya Manusia merupakan salah satu instrumen penunjang pokok pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi dengan kuantitas dan kualitas yang memadai sesuai analisa jabatan dan kompetensi. Berdasarkan hasil analisa jabatan kebutuhan pegawai Kecamatan Jenggawah yang dituangkan pada Keputusan Bupati Jember Nomor: 188.45/239/1.12/2024 tentang Peta Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember. Jumlah personil Kecamatan Jenggawah yang ada per 31 Desember 2025 berdasarkan keterisian pegawai yang datanya sudah *diupdate* melalui SIMPEG sebanyak 12 orang, sedangkan berdasarkan hasil analisa jabatan dan analisa beban kerja idealnya sebanyak 18 orang, sehingga masih terdapat kekurangan pegawai sebanyak 6 orang. Komposisi pegawai keseluruhan adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1
Komposisi SDM Kecamatan Jenggawah Tahun 2025

Jabatan	Kebutuhan						Bezetting						L	P
	Σ	SD	SMA	D3	S1	S2	Σ	SD	SMA	D3	S1	S2		
Jabatan Pimpinan Tinggi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jabatan Administrasi														
1. Administrator	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-
2. Pengawas	6	-	-	-	6	-	1	-	-	-	1	-	-	1
3. Pelaksana	-	-	-	-	-	-	10	1	7	-	2	-	6	4
Jabatan Fungsional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah	6				6		12	1	7		4		7	5

Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Jenggawah 2025

Berdasarkan tabel 1.1, menunjukkan adanya kebutuhan pegawai dari hasil analisis jabatan dengan bezetting pegawai menunjukkan Kebutuhan pegawai kekurangan ASN sebesar 50% dari jumlah personel yang saat ini tersedia 12 pegawai ASN. Ini menunjukkan bahwa hal ini secara ideal membutuhkan 18 ASN, tetapi saat ini hanya terisi 12, sehingga terdapat defisit 6 orang. Jumlah pegawai Kecamatan Jenggawah belum memenuhi jumlah ideal untuk pengelolaan beban kerja di Kecamatan Jenggawah. Optimalisasi pencapaian target kinerja dilakukan dengan menerapkan sistem kerja baru pasca penyederhanaan birokrasi, dengan penugasan personil pada lintas tim kerja sesuai urgensi target dan tenggat waktu penyelesaian tugas.

SARANA DAN PRASARANA

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi selain penguatan pada sumber daya manusia, juga diperlukan dukungan sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana yang memadai akan menunjang keberhasilan ketercapaian tugas pokok dan fungsi Institusi. Kecamatan Jenggawah bertempat di satu unit rumah dinas camat untuk ruang camat kantor kesekretariatan,seksi-seksi dan kesekretariatan.

Sebagai penunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang semakin meningkat, maka ruang kantor Kecamatan Jenggawah (~~mencukupi~~/ kurang memadai) karena aktivitas kinerja beberapa bidang dan seksi termasuk pelayanan kesekretariatan ,ruang camat, tempat kerja eselon dan staf berada di satu unit / bangunan dengan tempat/ ruangan yang tidak cukup leluasa.

Adapun data sarana dan prasarana pada Kecamatan Jenggawah adalah sebagai berikut :

Tabel 1.2
Profil Sarana dan Prasarana Kecamatan Jenggawah
Per 31 Desember 2025

No	Sarana Prasarana	Jumlah	Kondisi	Jumlah Ideal
1	Tanah	38	Baik	38
2	Peralatan dan mesin	203	Baik	203
3	Gedung dan bangunan	4	Baik	4

4	Jalan, jaringan dan irigasi	36	Baik	36
5	Aset tetap lainnya	2	Baik	2
6	Konstruksi dalam pengerjaan	-	-	-
7	Kemitraan dengan pihak ketiga	-	-	-
8	Aset tidak berwujud	-	-	-
9	Aset lain-lain	176	Baik	176
10	Aset tetap	283	Baik	283
11	Aset lainnya	176	Baik	176
12	Aset tetap + aset lainnya	459	Baik	459
	Jumlah			

Sumber Data : Kartu Inventaris Barang Kecamatan Jenggawah 2025

E. ISU STRATEGIS

Isu strategis adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang. Suatu kondisi yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Isu strategis yang berhasil diidentifikasi Kecamatan Jenggawah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yaitu:

- Pelaksanaan tugas dan fungsi dalam kinerja pegawai kewenangan penanggungjawab tugas yang seharusnya pejabat eselon sesuai tupoksi sehingga ditugaskan untuk pendampingan staf pada seksi, bidang lain karena kekurangan pejabat eselon.
- Pelaksaaan tugas dikoordinasikan oleh Camat untuk pendelegasian tugas dengan kolaborasi seksi atau bidang lain selama tidak dalam waktu yang bersamaan.
- Penugasan eselon pada lintas tupoksi.

F. TINDAK LANJUT ATAS LAPORAN HASIL EVALUASI SAKIP TAHUN 2025

Tabel 1.3 Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Kecamatan Jenggawah Tahun 2025

No	Saran / Rekomendasi	Tindak Lanjut
1	Mencantumkan sasaran bersama terkait kinerja antar level/kegiatan/subkegiatan terkait	Mengevaluasi pada perbaikan sasaran kinerja antar level / kegiatan / subkegiatan pada perencanaan

	pada perencanaan kinerja	kinerja Laporan data, input E Sakip, dan input SIPPD TW 3
2	Menyajikan analisis perbaikan kinerja sebelumnya secara lebih mendalam dan inovatif dengan penerapan pendekatan baru yang berdampak pada peningkatan capaian kinerja	Menyusun analisis evaluasi capaian kinerja pegawai Laporan data, input E Sakip, dan monev capaian kinerja TW 3
3	Melibatkan setiap unit kerja pada proses evaluasi dan diberi pemahaman pada pengukuran sebagai dasar pengambilan keputusan	Melakukan pembinaan dan sosialisasi pada saat apel pagi, rakor intern Kecamatan secara berkala Laporan data, input E Sakip, dan input SIPPD TW 3
4	Menyusun laporan kinerja berupa capaian angka, kualitas hasil yang diperoleh, dan dampak badi masyarakat, memuat analisis komprehensif atas hambatan yang dihadapi serta langkah konkret yang dilakukan untuk mengatasi sebagai dasar perbaikan berkelanjutan	Dilaksanakan penyusunan laporan monev kinerja, laporan data, input E Sakip, dan input SIPPD TW 3
5	Menyertakan analisis efisiensi dalam laporan kinerja dengan membandingkan antara input (anggaran,SDM, dan sumber daya lainnya) dan output atau outcome yang dihasilkan	Menerapkan analisis efisiensi dalam laporan kinerja pada input SIPPD, laporan kinerja pemerintahan Kecamatan, Laporan data, input E Sakip, dan input SIPPD TW 3
6	Menyusun dan menerapkan mekanisme evaluasi kinerja internal yang dilakukan secara berjenjang dari level pimpinan hingga unit/ satuan kerja pelaksana	Melaksanakan Penyusunan dan menerapkan mekanisme evaluasi kinerja internal yang dilakukan secara berjenjang dari level pimpinan hingga unit/ satuan kerja pelaksana Laporan data, input E Sakip, dan input SIPPD TW 3
7	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja internal oleh SDM yang memadai dengan kualifikasi, pelatihan, dan jumlah yang tepat untuk melaksanakan evaluasi secara efektif	Melaksanakan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja internal oleh SDM yang memadai dengan kualifikasi, pelatihan, dan jumlah yang tepat untuk melaksanakan evaluasi secara efektif Laporan data, input E Sakip, dan input SIPPD TW 3
8	Setiap rekomendasi hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Triwulan III tahun 2025	Melaksanakan rekomendasi hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Triwulan III tahun 2025

	ditindaklanjuti sebagai dasar perbaikan	ditindaklanjuti sebagai dasar perbaikan Laporan data, input E Sakip, dan input SIPPD TW 3
9	Menyusun rencana aksi Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Triwulan III tahun 2025	Dilaksanakan penyusunan Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Triwulan III tahun 2025

Sumber : TL LHE SAKIP Kecamatan Jenggawah Tahun 2025 Triwulan 3

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Perencanaan dan penganggaran pada tahun 2025 diwarnai agenda perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember tahun 2021-2026 menjadi RPJMD Kabupaten Jember tahun 2025-2029 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember tahun 2025-2029. Serta penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2025 tentang perubahan APBD tahun 2025, sebagai bentuk konsolidasi fiskal dengan mengedepankan pencapaian target kinerja Perangkat Daerah.

Perubahan strategis tersebut dijabarkan dalam bentuk operasional di tingkat Perangkat Daerah dengan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra- PD) tahun 2025-2029 dan penetapan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) PD tahun 2025, dengan *cascading* kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.1 *Cascading* Kinerja Berdasarkan RPJMD 2021-2026

	RPJMD 2021 - 2026	Renstra (Perubahan) Th. 2021 - 2026
1	Misi : Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat dan komponen pembangunan daerah lainnya	
	Tujuan : Meningkatnya tatakelola pemerintahan yang efektif, melalui sinergis dengan seluruh elemen pembangunan daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik	
	Sasaran : 1. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang profesional, efektif dan efisien	Tujuan 1 : Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien Sasaran 1 : Meningkatnya efektifitas pencapaian target kinerja perangkat

		daerah
	2. Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan	<p>Tujuan 2 : Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik</p> <p>Sasaran 2 :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam hal pelayanan publik yang merata dan berkualitas di kecamatan 2. Meningkatnya fasilitasi kesejahteraan masyarakat di kecamatan 3. Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di kecamatan

Tabel 2.2 Cascading Kinerja Berdasarkan RPJMD 2025-2029

	RPJMD 2025 - 2029	Renstra Th. 2025 - 2029
1	Misi : Membangun birokrasi yang profesional, humanis dan melayani serta penerapan teknologi informasi untuk meningkatkan inovasi pelayanan publik	
	Tujuan : Terwujudnya birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas dan inovatif	Tujuan : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan
	Sasaran : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Efektif dan Inovatif	<p>Sasaran :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan - Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Efektivitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah

Adapun penetapan target indikator tujuan dan sasaran sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah tersaji dalam tabel berikut :

**Tabel 2.3 Matriks Tujuan Dan Sasaran Rencana Strategis
KecamatanJenggawah Tahun 2021-2026**

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja Sasaran pada Tahun						Target Akhir Renstra (2026)
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Tujuan/ Rutin: Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien	Nilai SAKIP OPD	B/67	91	92	93	94	95	95
	Sasaran: Meningkatkan Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	98%	91%	92%	93%	94%	95%	95%
2	Tujuan/ Non Rutin: Meningkatkan penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah	4 Dok	4 Dok	4 Dok	4 Dok	4 Dok	4 Dok	4 Dok
	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	92	88,5	88,5	88,75	89	89,5	89,5
	Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan	Persentase Fasilitas Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	80	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

	Kecamatan	Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentaraman Masyarakat							
--	-----------	---	--	--	--	--	--	--	--

Sumber data : tabel TC 25 Renstra Kecamatan Jenggawah tahun 2021-2026

Tabel 2.4 Matriks Tujuan Dan Sasaran Rencana Strategis Kecamatan Jenggawah Tahun 2025-2029

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator	Kondisi Awal/ Baseline 2024	Target Kinerja Sasaran pada Tahun					Target Akhir Renstra (2029)
				2025	2026	2027	2028	2029	
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan	3,8	4,3	4,64	4,65	4,66	4,67	4,67
	Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan	- Indeks Kepuasan Masyarakat	88,54	90	90,5	90,75	91	91,5	91,5
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Efektivitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	- Presentase Capaian Kinerja Program yang Tercapai	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Nilai Sakip Kecamatan	82	82,75	83	83,5	83,75	84	84

Sumber data : Tabel 3.1 pada Renstra Kecamatan Jenggawah tahun 2025-2029

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama PD sesuai dengan tugas fungsi dan tugas yang diberikan.

Berikut adalah Indikator Kinerja Utama Kecamatan Jenggawah yang ditetapkan berdasarkan Renstra Perangkat Daerah tahun 2021-2026.

Tabel 2.5 IKU Kecamatan Jenggawah Berdasarkan Renstra tahun 2021-2026

Sasaran Strategis	IKU	Formulasi/ Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah	<p>Penjelasan Indikator : Tersedianya Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah, antara lain berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dokumen LAKIP • Dokumen Anjab (antara lain berupa dokumen anjab, beserta dokumen ABK, dan peta jabatan) • Dokumen Penataan Organsasi/ kelembagaan antara lain berupa data pengisian evaluasi mandiri kematangan organisasi, laporan sistem kerja • Dokumen Pelayanan Publik dan Tata Laksana (antara lain berupa dokumen Standar Pelayanan, dokumen SOP pelayanan publik, laporan Survei Kepuasan Masyarakat, laporan Forum Konsultasi Publik/FKP, peta proses bisnis) 	Camat	Data penataan organisasi, kinerja pelayanan publik dan tata laksana
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di	Indeks Kepuasan Masyarakat	<p>Penjelasan Indikator:</p> <p>1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan</p>	Seluruh seksi dan sekretariat	SUKMA-E

Kecamatan		<p>masyarakat terhadap pelayanan publik</p> <p>2. Perhitungan nilai IKM datanya diinput dan diolah menggunakan melalui Sistem Informasi (e-SUKMA)</p> <p>3. Indeks Kepuasan Masyarakat berpedoman pada PermenPANRB nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Publik</p> <p>4. Unsur pelayanan yang dinilai dalam IKM, meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kesesuaian persyaratan • Sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan • Waktu penyelesaian • Biaya / tarif • Produk Spesifikasi, Jenis Pelayanan • Kompetensi pelaksana • Perilaku pelaksana • Penanganan pengaduan , saran dan masukan • Kualitas sarana dan prasarana 		
Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan	Persentase Fasilitas Kesejahteraan	Formulasi Kegiatan : Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan	Dokumen laporan fasilitas kegiatan

Masyarakat Kecamatan	masyarakat yang dilaksanakan	<p>difasilitasi</p> <p>x _____</p> <p>100%</p> <p>Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang ditargetkan/ direncanakan Penjelasan :</p> <p>- Kegiatan pemberdayaan Masyarakat adalah seluruh kegiatan pemberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat, antara lain berupa pelatihan keterampilan, sosialisasi, fasilitasi penyaluran bantuan bahan/alat</p>	Kesejahteraan Sosial	pemberdayaan masyarakat
Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat	<p>Formulasi Perhitungan : Jumlah laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yg diselesaikan.</p> <p>_____ X 100%</p> <p>Jumlah laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yg masuk Penjelasan indikator :</p> <p>Laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang masuk adalah berdasarkan Laporan gangguan ketertiban dan ketentraman umum melalui berbagai media pengaduan antara lain laporan</p>	Seksi Trantib	Dokumen laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di kecamatan

		langsung (lisan), surat pengaduan, melalui pesan singkat pada nomor WA pengaduan, SPAN Lapor ataupun media sosial kecamatan		
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien	Nilai SAKIP OPD	Penjelasan Indikator : 1.Nilai SAKIP PD adalah Nilai Hasil evaluasi atas implementasi AKIP PD yang penilaiannya dilakukan oleh evaluator Kabupaten Jember 2.Kategori dan nilai hasil evaluasi AKIP berpedoman pada PermenPANRB nomor 88 tahun 2021 dan Pedoman Evaluasi Internal di Pemkab Jember	Camat	Laporan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP-PD
Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	Formulasi perhitungan : Jumlah indikator program yang tercapai. $\frac{\text{Jumlah seluruh indikator program tercapai}}{\text{Jumlah seluruh indikator program}} \times 100\%$ Penjelasan indikator: Indikator program adalah indikator seluruh program PD yang direncanakan pada tahun 2024 berdasarkan dokumen renja, dan DPA	Sekcam	LAKIP

Sumber : Keputusan Kepala Kecamatan Jenggawah Nomor : 065/050.a/35.09.16/2024 tentang Indikator Kinerja Utama Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember

Dengan ditetapkannya Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 pada tanggal 23 September 2025, dirumuskan kembali IKU dalam Keputusan Kepala PD sebagai berikut

Tabel 2.6 IKU Kecamatan Jenggawah Berdasarkan Renstra 2025-2029

Sasaran Strategis	IKU	Formulasi/ Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan	<p>IPP = (75% x nilai form 02) + (25% x nilai form 03)</p> <p>Definisi Operasional :</p> <p>a. Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah instrumen penilaian kualitas pelayanan publik yang dikembangkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi berpedoman pada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birkorasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Mekanisme Dan Instrumen Pemantauan Dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik</p> <p>b. IPP Perangkat Daerah adalah angka indeks hasil penilaian mandiri (Form F-01) Perangkat Daerah, setelah dilakukan pengolahan data dan review oleh Tim Pengolah Data Bagian Organisasi</p> <p>c. Form 01 adalah form isian / asesmen mandiri perangkat Daerah pada 6 aspek kualitas pelayanan publik, yaitu Aspek kebijakan pelayanan, aspek profesionalisme, sarana prasarana, sistem informasi, konsultasi / pengaduan, dan inovasi</p> <p>d. Form 03 adalah form isian dari masyarakat/ pengguna layanan perangkat daerah dan unit pelayanan publik</p> <p>e. Form 02 adalah Form asesment Tim Bagian Organisasi terhadap isian Form 01 perangkat</p>	Camat	Dokumen penetapan Nilai IPP Tim Organisasi

Sasaran Strategis	IKU	Formulasi/ Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
		<p>Daerah dengan pembobotan per aspek :</p> <p>Aspek Kebijakan Pelayanan (24%) per aspek sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tersedia Standar Pelayanan (SP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Bobot 17,0%) • Proses penyusunan dan perubahan SP telah melibatkan unsur masyarakat (bobot 14,0 %) • Jumlah media publikasi untuk komponen service delivery. (bobot 7,0%) • Telah dilakukan peninjauan ulang secara berkala atas Standar Pelayanan dan hasil peninjauan ulang tersebut telah ditindaklanjuti. (bobot 14,0%) • Pemenuhan siklus Maklumat Pelayanan (ketersediaan, penetapan, dan publikasi). (bobot 10,0%) • SKM yang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB (bobot 17,0%) • Jumlah media publikasi hasil SKM. (bobot 7,0%) • Persentase tindak lanjut hasil SKM yang ditindaklanjuti. (bobot 7,0%) • Kecepatan tindak lanjut hasil SKM seluruh jenis pelayanan (bobot 7,0 %) <p>Aspek Profesionalisme (Bobot 25%)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tersedia waktu pelayanan yang memudahkan pengguna layanan (bobot 10,0%) • Tersedia Kode Etik dan Kode Perilaku 		

Sasaran Strategis	IKU	Formulasi/ Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
		<p>Pelaksana dan/atau Budaya Pelayanan di lingkungan instansi (bobot 20,0%)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tersedia mekanisme yang dibangun untuk menjaga dan meningkatkan motivasi kerja Pelaksana pelayanan (bobot 20,0 %) • Tersedia kriteria pemberian penghargaan bagi pegawai yang berprestasi (bobot 20,0%) • Tersedia pelaksana yang menerapkan budaya pelayanan (bobot 30,0%) <p>Aspek Sarana dan Prasarana (18%)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tersedia tempat parkir dengan fasilitas pendukung yang memadai. (bobot 15%) • Tersedia ruang tunggu dengan fasilitas wajib dan lengkap.(bobot 23%) • Tersedia sarana toilet pengguna layanan yang layak pakai. (bobot 20%) • Tersedia sarana prasarana bagi pengguna layanan kelompok rentan (bobot 20%) • Tersedia sarana prasarana penunjang. (bobot 11%) • Sarana Front Office (FO) bagian Informasi di unit layanan. (bobot 11%) <p>Aspek SIPP (Bobot 11%)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tersedia sistem informasi pelayanan publik untuk informasi publik (bobot 30,0%) • Tersedia sistem informasi pelayanan publik pendukung operasional pelayanan (bobot 20,0%) • Kualitas penggunaan SIPP Elektronik 		

Sasaran Strategis	IKU	Formulasi/ Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
		<p>(Website/Aplikasi) (bobot 20,0%)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemuktahiran data dan informasi kanal digital (bobot 30,0%) <p>Aspek Konsultasi Pengaduan (Bobor 10%)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tersedia sarana konsultasi dan pengaduan secara tatap muka yang berkualitas (bobot 20,0%) • Tersedia sarana dan media konsultasi serta pengaduan yang bisa dimanfaatkan semua lapisan masyarakat (bobot 25,0%) • Tersedia akuntabilitas hasil konsultasi dan/atau pengaduan (bobot 25,0 %) • Tersedia tindak lanjut atas konsultasi dan pengaduan dari semua lapisan masyarakat (bobot 30,0%) <p>Aspek Inovasi (12%)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penciptaan Inovasi Pelayanan Publik 50% • Sumber daya yang mendukung keberlanjutan Inovasi Pelayanan Publik 50% <p>f. Kategori dan Nilai IPP :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kategori A (4,51 – 5,00) = Pelayanan Prima • Kategori A- (4,01 – 4,50) = Sangat Baik • Kategori B (3,51 – 4,00) = Baik • Kategori B (3,01 – 3,50) = Baik (DC) • Kategori C (2,51 – 3,00) = Cukup • Kategori C- (2,01 – 2,50) = Cukup (DC) • Kategori D (1,51 – 2,00) = Prioritas Pembinaan 		

Sasaran Strategis	IKU	Formulasi/ Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
		<ul style="list-style-type: none"> Kategori E (1,01 – 1,50) = Prioritas Pembinaan 		
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	<p>IKM = Total dari (nilai persepsi x nilai penimbang) / Total penimbang dari seluruh pertanyaan yang terisi Nilai Mutu Pelayanan = IKM / Nilai Persepsi Pelayanan x 100</p> <p>Definisi Operasional :</p> <ul style="list-style-type: none"> Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan data dan informasi tentang Tingkat kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik Perhitungan nilai IKM datanya diinput dan diolah Survei Kepuasan Masyarakat Elektronik (e-SUKMA) Indeks kepuasan Masyarakat berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Publik Unsur Pelayanan yang dinilai dalam SKM meliputi : <ul style="list-style-type: none"> Kesesuaian pelayanan Sistem, Mekanisme dan prosedur Waktu Pelayanan Biaya/Tarif Produk, Spesifikasi dan jenis pelayanan Kompetensi pelaksana Perilaku pelaksana 	<ul style="list-style-type: none"> Camat Seksi Pemerintahan Seksi PMKS Seksi Pelum Seksi Tramtib 	e-SUKMA Perangkat Daerah

Sasaran Strategis	IKU	Formulasi/ Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
		<ul style="list-style-type: none"> • Penanganan pengaduan, saran dan masukan • Kualitas sarana dan prasarana • Kategori dan Nilai IKM (Nilai Interval koreksi): • Kategori A (88,31 – 100) = Sangat Baik • Kategori B (76,61 – 88,30) = Baik • Kategori C (65,00 – 76,60) = Kurang Baik • Kategori D (25,00 – 64,99) = Tidak Baik <p>>60 – 70) : Cukup Memadai Predikat C (Nilai >30 – 50) : Kurang Predikat D (Nilai > 0 - 30) : Sangat Kurang</p>		
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Efektivitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	NILAI SAKIP Perangkat Daerah	<p>Nilai SAKIP diukur pada 4 (empat) komponen, dengan bobot penilaian per komponen, yaitu</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Perencanaan Kinerja, nilai total 30 (tiga puluh); b. Pengukuran Kinerja, nilai total 30 (tiga puluh); c. Pelaporan Kinerja, nilai total 15 (lima belas); dan d. Evaluasi Internal, nilai total 25 nilai (dua puluh lima) <p>Dengan sub komponen masing masing aspek : Keberadaan 20% Kualitas 30% Pemanfaatan 50%</p> <p>Definisi Operasional :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nilai SAKIP didapatkan dari Hasil evaluasi Inspektorat Kabupaten Jember terhadap penerapan AKIP Perangkat Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> - Camat - Kesekretariatan Kecamatan (Sekcam, subbidang umum dan kepegawaian, Subbidang perencanaan, pelaporan dan keuangan) 	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP dari Inspektorat

Sasaran Strategis	IKU	Formulasi/ Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
		<ul style="list-style-type: none"> Kategori Nilai hasil evaluasi AKIP berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 88 tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu: Predikat AA (Nilai >90-100) :Sangat Memuaskan Predikat A (Nilai >80 – 90) : Memuaskan Predikat BB (Nilai >70 – 80) : Sangat Baik Predikat B (Nilai Baik Predikat B (Nilai >60 – 70) : Cukup Memadai Predikat C (Nilai >30 – 50) : Kurang Predikat D (Nilai > 0 - 30) : Sangat Kurang 		
		Presentase Capaian Kinerja Program yang Tercapai (%) Definisi Operasional : $\frac{\text{Realisasi Kinerja}}{\text{Target Kinerja}} \times 100\%$	- Camat - Kesekretariatan Kecamatan(Sekcam)	Laporan Kinerja Kecamatan

Sumber : Keputusan Camat Kecamatan Jenggawah No. 000.7.2.7 /142/35.09.16 /2025 tahun 2025 tentang Indikator Kinerja Pada Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Perjanjian kinerja berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja menyajikan indicator tujuan dan sasaran Perangkat Daerah yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang ingin diwujudkan pada tahun berkenaan.

Adapun Perjanjian kinerja yang telah disusun diawal tahun 2025, berpedoman pada Renstra (Perubahan) Kecamatan Jenggawah tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.7 Perjanjian Kinerja Kecamatan Jenggawah Tahun 2025

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2025
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah	4 Dokumen
2	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	89
3	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan	Persentase Fasilitas Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	100%
4	Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat	100%
5	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang professional, efektif, dan efisien	Nilai Sakip OPD	94
6	Meningkatnya efektifitas pencapaian target kinerja perangkat daerah	Presentase indikator program yang tercapai	94 %

Sumber : Dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2025

Untuk mencapai kinerja yang telah diperjanjikan, sebagaimana tersebut diatas, dukungan anggaran yang bersumber dari APBD/ APBN sebagai berikut :

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah Kabupaten/kota	Rp. 3.302.695.329,00	APBD
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 913.830.000,00	APBD
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 478.363.100,00	APBD
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 234.681.800,00	APBD
Jumlah	Rp. 4.929.570.229,00	APBD

Pada tahun 2025 Kecamatan jenggawah melaksanakan penyusunan Perubahan Perjanjian Kinerja tahun 2025. Perubahan dilakukan karena adanya perubahan Renstra dan penetapan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) tahun 2025. Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.8 Perjanjian Kinerja (Perubahan) Kecamatan Jenggawah Tahun 2025

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan	4,3
2	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	90
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Efektivitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Kecamatan	81
		Persentase Capaian Kinerja Program Yang tercapai	100%

Sumber : Dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2025

Untuk mencapai kinerja yang telah diperjanjikan, sebagaimana tersebut diatas,

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah Kabupaten/kota	Rp. 3.108.065.999,00	P-APBD
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 789.480.000,00	P-APBD
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 155.307.000,00	P-APBD
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 74.582.000,00	P-APBD
Jumlah	Rp. 4.127.434.999,00	P-APBD

D. PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN 2025

Program dan Kegiatan disusun berkaitan dengan tercapainya tujuan dan sasaran. Pada tahun 2025 dilakukan pergeseran anggaran pada bulan April 2025, dalam rangka kebijakan penyesuaian alokasi anggaran untuk mendukung program prioritas Kepala Daerah. Struktur program dan kegiatan dapat dijabarkan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.9 Tabel Struktur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Tahun 2025

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Awal (Rp)	Pergeseran Anggaran (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1	2	3	4	5	6=5-4
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Rp.3.302.695.329	Rp.194.629.330	Rp.3.108.065.999	(Rp.194.629.330)
1.1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 6.480.000	Rp.4.860.000	Rp. 1.620.000	(Rp.4.860.000)
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp. 6.480.000	Rp.4.860.000	Rp. 1.620.000	(Rp.4.860.000)
1.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp.2.474.233.279	Rp. 0,00	Rp.2.474.233.279	Rp. 0,00
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp.2.394.673.279	Rp. 0,00	Rp.2.394.673.279	Rp. 0,00
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Rp. 79.560.000	Rp. 0,00	Rp. 79.560.000	Rp. 0,00
1.3	Kegiatan Administrasi Umum	Rp 69.662.750	Rp 69.662.750	Rp. 0,00	Rp. 0,00

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Awal (Rp)	Pergeseran Anggaran (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1	2	3	4	5	6=5-4
	Perangkat Daerah				
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 69.662.750	Rp 69.662.750	Rp. 0,00	Rp. 0,00
1.4	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp697.039.300	Rp115.616.580	Rp581.422.720	(Rp115.616.580)
	Sub Kegiatan Penyediaan JasaKomunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp69.934.000	Rp23.934.000	Rp.46.000.000	(Rp23.934.000)
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp627.105.300	Rp91.682.580	Rp535.422.720	(Rp91.682.580)
1.5	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp55.280.000	Rp4.490.000	Rp. 50.790.000	(Rp4.490.000)
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp33.280.000	Rp. 0,00	Rp.33.280.000	Rp. 0,00
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Rp22.000.000	Rp4.490.000	Rp.17.510.000	(Rp4.490.000)

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Awal (Rp)	Pergeseran Anggaran (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1	2	3	4	5	6=5-4
	Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp913.830.000	Rp124.350.000	Rp789.480.000	(Rp124.350.000)
2.1	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Rp913.830.000	Rp124.350.000	Rp.789.480.000	(Rp124.350.000)
	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Rp913.830.000	Rp124.350.000	Rp.789.480.000	(Rp124.350.000)
2.2	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Awal (Rp)	Pergeseran Anggaran (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1	2	3	4	5	6=5-4
	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp478.363.100	Rp323.056.100	Rp155.307.000	(Rp323.056.100)
3.1	Kegiatan Koordinasi KegiatanPemberdayaan Desa	Rp12.475.000	Rp9.484.000	Rp2.991.000	(Rp9.484.000)
	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Rp12.475.000	Rp9.484.000	Rp. 2.991.000	(Rp9.484.000)
	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Rp465.888.100	Rp311.572.100	Rp152.316.000	(Rp311.572.100)
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp234.681.800	Rp160.099.800	Rp. 74.582.000	(Rp160.099.800)
4.1	Kegiatan Koordinasi Penerapan	Rp234.681.800	Rp160.099.800	Rp. 74.582.000	(Rp160.099.800)

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Awal (Rp)	Pergeseran Anggaran (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1	2	3	4	5	6=5-4
	dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				
	Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Rp234.681.800	Rp160.099.800	Rp74.582.000	(Rp160.099.8000)

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2025

Pengukuran capaian kinerja bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam merealisasikan target- target yang telah diperjanjikan Kepala Kecamatan Jenggawah dengan Bapak Bupati Jember. Pengukuran capaian kinerja menggunakan ketentuan sebagai berikut :

1. Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	≥ 90	Sangat Tinggi	Biru muda
2.	76 ≤ 90	Tinggi	hijau
3.	66 ≤ 75	Sedang	Kuning muda
4.	51 ≤ 65	Rendah	Abu tua
5.	≤ 50	Sangat Rendah	merah

Sumber : Permendagri nomor 86 tahun 2017

2. Cara menghitung prosentase capaian indicator kinerja adalah :
 - a. Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna **progress positif**, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$
 - b. Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna **progress negative**, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi}-\text{Target})}{\text{Target}} \times 100$$

B. CAPAIAN DAN ANALISIS KINERJA - PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 DENGAN DASAR RENSTRA 2021 - 2026

Menindaklanjuti ketentuan dalam Surat Menteri PANRB Nomor B/ 37/ AA.01/ 2025 Tanggal 14 November 2025 Hal Pemberitahuan Penyampaian Laporan Kinerja 2025, setiap Instansi Pemerintah yang telah melakukan perubahan Perjanjian Kinerja berdasarkan dokumen perencanaan strategis (RPJMD / Renstra) periode tahun 2025-2029, wajib melaporkan capaian atas kinerja yang ditetapkan dalam 2 (dua) Perjanjian Kinerja yang telah dibuat pada tahun 2025.

Capaian Kinerja Tahun 2025 (atas Kinerja Pada PK Tahun 2025 dengan Dasar Renstra 2021-2026) , didukung anggaran pada DPA 2025 terdiri dari 2 Tujuan dan 6 Sasaran (sebagaimana rincian tabel 3.2 berikut ini)

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Tahun 2025 (atas Kinerja Pada PK Tahun 2025 dengan Dasar Renstra 2021-2026)

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator	Kondisi Awal / Baseline - 2021	Capaian Tahun 2025				Tren Realisasi			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2025 terhadap target 2026	(Benchmark) Target Nasional/ Regional
				Target	Realisasi	%	Kriteria (kode)	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024			
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100	8	9	10	11	12	13=6/12*100	14
1	Tujuan 1 : Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Aset Daerah yang profesional, efektif dan efisien	Nilai SAKIP OPD	66	94	82,75	88,03 %		64	67	64,63	95	87,11%	Target Nilai AKIP Rata Rata Nasional : 71 (BB/ Sangat Baik
2	Sasaran 1.1 : Meningkatkan Efektivitas Pencapaian Target Kinerja PD	% indikator program yang tercapai	100%	94%	79,88 %	84,98 %		100%	93%	93%	95%	84,08 %	Tidak tersedia data benchmark/ perbandingan target nasional
3	Tujuan 2 : Meningkatkan Penataan OPD dan Tata Laksana Penyelenggara Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah	4 Dok	4 Dok	4 Dok	100%		4 Dok	4 Dok	4 Dok	4 Dok	100%	Tidak tersedia data benchmark/ perbandingan target nasional

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator	Kondisi Awal / Baseline - 2021	Capaian Tahun 2025				Tren Realisasi			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2025 terhadap target 2026	(Benchmark) Target Nasional/ Regional
				Target	Realisasi	%	Kriteria (kode)	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024			
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100	8	9	10	11	12	13=6/12*100	14
4	Sasaran 2.1 Meningkatnya Kepuasan masyarakat dalam hal pelayanan publik yang merata dan berkualitas di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	90,24	89	90,97	100%		93	88,75	87,75%	89,5	100	Tidak tersedia data benchmark/perbandingan target nasional
5	Sasaran 2.2 Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan	Persentase Fasilitas Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	80 %	100%	84,97%	84,97 %		99%	100 %	100 %	100%	84,97%	Tidak tersedia data benchmark/perbandingan target nasional
6	Sasaran 2.3 Terjaganya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kecamatan	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat	100%	100%	67,80%	67,80 %		9%	100 %	100 %	100%	67,8 %	Tidak tersedia data benchmark/perbandingan target nasional

Sumber data : TC 27 Renstra 2021-2026 dan realisasi anggaran sipd-ri penatausahaan 2025

B.1 Analisis ketercapaian Tujuan

Tujuan 1 “Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Aset Daerah yang profesional, efektif dan efisien.”

Diukur dengan indikator Nilai SAKIP OPD

- a. Target tahun 2025 tercapai 88,03% Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian Tinggi.
- b. Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2026) yaitu 95 adalah sebesar 87,11 kategori Tinggi.
- c. Tren realisasi menunjukkan peningkatan dari realisasi kategori rendah tahun 2022 sampai 2024 dari target, namun adanya monitoring dan evaluasi terhadap sistematika kinerja kecamatan meningkat pada tahun 2025 kategori tinggi.
- d. Berdasarkan Renstra KemenPANRB 2025-2029, Target nasional kategori Nilai SAKIP adalah 71 (BB/ Sangat Baik). sehingga nilai SAKIP Kecamatan Kaliwates tahun 2025 TW 3, telah melampaui target nasional untuk kategori nilai SAKIP.
- e. Berdasarkan formulasi indikator, perhitungan dilakukan dengan formulasi : Nilai evaluasi SAKIP diperoleh dari hasil evaluasi SAKIP Kecamatan Jenggawah yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Jember pada tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Evaluasi (LHE) SAKIP Triwulan 3 tahun 2025 (Surat Nomor 700.1.2.1/ 33/IR.2/35.09.410/2025 tanggal 29 September 2025 perihal Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) s/d Triwulan III.

Tujuan “Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien”, didukung oleh sasaran “Meningkatnya Efektivitas Pencapaian Target Kinerja PD, dengan Indikator Nilai SAKIP OPD”

B.1.1 Analisis Ketercapaian Sasaran

Sasaran 1 “Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah.”, dengan Indikator Persentase Indikator Program yang tercapai.”

Diukur dengan Indikator yaitu membandingkan hasil nyata di lapangan dengan target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan (Renja/Perjanjian Kinerja).

- a. Target tahun 2025 tercapai 84,98% Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian 79,88% kategori Tinggi
- b. Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2026) adalah sebesar 84,08%
- c. Tren realisasi menunjukkan Tahun 2022 sd 2024 dari tahun 2022 100%, tahun 2023 dan 2024 stabil 93 % dan menurun ditahun 2025 yaitu 84,08 % dari target akhir renstra 95 %
- d. Indikator tersebut tidak dapat dilakukan *benchmark* dikarenakan tidak ada data untuk *benchmark* indikator yang sama.
- e. Berdasarkan formulasi indikator, perhitungan dilakukan dengan rumus/ formulasi jumlah indikator program yang tercapai terhadap jumlah seluruh indikator program, kemudian dikalikan seratus persen. Indikator program yang dimaksud adalah seluruh indikator program Perangkat Daerah yang direncanakan pada tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam dokumen Rencana Kerja (Renja) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
- f. Capaian sasaran 1 didukung Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3.3 Kontribusi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Terhadap Sasaran 1

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% capaian
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase realisasi anggaran	%	100	68,59	68,59%
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	8	8	100%
Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	8	8	100%

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% capaian
Daerah					
Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan	Laporan	38	26	69,27%
Sub Kegiatan 1 : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	25	10/14	69,27%
Sub Kegiatan 2 : Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	Dokumen	13	12	89,74%
Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	0	0%
Sub Kegiatan 1 : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Paket	1	0	0%
Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	24	14	57,90%
Sub Kegiatan 1 : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan penyediaan jasa komunikasi, SDA, dan Listrik	Laporan	12	12	100 %
Sub Kegiatan 2 : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Laporan	12	7	60,03 %
Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik	Laporan	2	2	100%

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% capaian
Pemerintahan Daerah	Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
Sub Kegiatan 1 : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Unit	1	1	100 %
Sub Kegiatan 2 : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	1	1	100%
Sub Kegiatan 3 : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	Unit	2	0	0 %

Berikut analisis dukungan program terhadap ketercapaian sasaran “Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah.”, dengan Indikator Persentase Indikator Program yang tercapai.”

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota dengan indikator pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 100 % yaitu pagu anggaran Rp3.302.695.329,00 dan terealisasi 68,59 sehingga % capaian adalah sebesar 68,59 %
- Faktor pendorong ketercapaian program adalah adanya keaktifan kinerja pegawai, baik kehadiran ,administrasi ,pelaporan yang terukur sesuai realisasi yang dilaksanakan baik kinerja kecamatan maupun regulasi dari Pemerintah Daerah, dinas terkait maupun ranah desa, Perencanaan yang SMART, disiplin

kinerja serta monev umpan balik tindak lanjut perbaikan capaian kinerja dan anggaran pada renaksi dan laporan.

- Faktor penghambat ketercapaian program adalah kurangnya kompetensi pegawai berbasis digital , jaringan wifi dan sistem aplikasi tidak stabil sering error serta adanya perubahan kebijakan, pergantian bupati dan efisiensi/perubahan anggaran.

Dari uraian ketercapaian “Sasaran Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah “ tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa tidak tercapainya target disebabkan karena :

- Adanya perubahan regulasi dari pemerintah kabupaten terkait sistematika kinerja.
- Kurangnya kompetensi pegawai berbasis digital
- Jaringan wifi dan sistem aplikasi tidak stabil sering error

Tantangan untuk perbaikan kedepan adalah

- Meningkatkan adaptivitas dan penyesuaian regulasi
- Penataan struktur kerja dan distribusi beban tugas
- Akselerasi literasi digital pegawai
- Melakukan pemeliharaan berkala pada jaringan WiFi
- Melakukan koordinasi dengan tim teknis pemerintah kabupaten masalah server aplikasi
- Penyusunan matriks RTL, monitoring rutin pelaksanaan kegiatan sesuai rencana,menetapkan prioritas, mengidentifikasi masalah, disiplin waktu

B.2 Analisis ketercapaian Tujuan

Tujuan 2 “Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.”

Diukur dengan indikator Jumlah Dokumen penataan organisasi dan tata laksana Pemerintah Daerah :

- a. Target tahun 2025 yaitu 4 Dokumen tercapai 4 dokumen. Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian 100 % (Sangat tinggi)

- b. Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2026) yaitu 4 Dokumen adalah sebesar 100 %
- c. Tren realisasi menunjukkan peningkatan dari realisasi tahun 2022 sampai 2024 dari target cenderung stabil sesuai regulasi namun adanya monitoring dan evaluasi terhadap sistematika kinerja kecamatan yang masih kurangnya perhatian dalam capaian progress kedisiplinan dalam ketepatan waktu dalam laporan dan pendataan.
- d. Indikator tersebut tidak dapat dilakukan *benchmark* dikarenakan tidak ada data untuk benchmark indikator yang sama.
- e. Berdasarkan formulasi indikator, perhitungan dilakukan dengan terukur kelengkapan dokumen meliputi:
 - Dokumen Penataan Organisasi seperti Analisis Jabatan (ANJAB), Analisis Beban Kerja (ABK), Evaluasi Jabatan (Evajab), dan Peraturan Bupati/Wali Kota tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK).
 - Dokumen Tata Laksana seperti Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan (SP), Kertas Kerja, dan dokumen terkait Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
 - Dokumen Evaluasi seperti review berbagai kelengkapan Laporan hasil evaluasi kelembagaan atau survei kepuasan pelayanan public, dan monitoring kegiatan dan tercukupinya laporan.

Tujuan “Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik” ,

didukung oleh sasaran

Sasaran 1 “ Meningkatkan Kepuasan Masyarakat dengan Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat”

Sasaran 2 “ Meningkatkan Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan”, dengan Indikator Persentase Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat yang dilaksanakan

Sasaran 3 “Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan”

dengan Indikator Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat”

B. 2.2 Analisis Ketercapaian Sasaran

Sasaran 1 “ Meningkatkan Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan.”

Diukur dengan Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat

- a. Target tahun 2025 tercapai 100%. Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian sangat tinggi
- b. Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2026) adalah sebesar 100%
- c. Tren realisasi menunjukkan adanya kestabilan terpenuhinya capaian sesuai target walaupun secara progress adanya keterlambatan dari dealine waktu yang ditetapkan.
- d. Indikator tersebut tidak dapat dilakukan *benchmark* dikarenakan tidak ada data untuk *benchmark* indikator yang sama.
- e. Berdasarkan formulasi indikator, perhitungan dilakukan dengan Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di tingkat Kecamatan umumnya merujuk pada Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017. Indikator ini sangat penting untuk mengukur sejauh mana pelayanan publik (seperti pengurusan KTP, izin usaha mikro, atau administrasi desa) memenuhi harapan warga, Perhitungan dilakukan menggunakan nilai rata-rata tertimbang dari 9 unsur pelayanan pada system aplikasi Sukma E Jatimprov Sembilan (9) Unsur Pelayanan yang Diukur. Berdasarkan regulasi, masyarakat diminta menilai 9 aspek berikut dengan skor 1 (Tidak Baik) hingga 4 (Sangat Baik):
 1. Persyaratan: Kemudahan persyaratan teknis dan administratif.
 2. Prosedur: Kemudahan alur pelayanan yang sederhana.
 3. Waktu Pelayanan: Kecepatan waktu dalam penyelesaian layanan.
 4. Biaya/Tarif: Kesesuaian biaya yang dibayarkan dengan aturan (atau gratis).
 5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan: Kesesuaian hasil layanan dengan yang dijanjikan.
 6. Kompetensi Pelaksana: Pengetahuan dan keahlian petugas.
 7. Perilaku Pelaksana: Sikap, kesopanan, dan keramahan petugas.

8. Maklumat Pelayanan: Kesanggupan dan kewajiban instansi sesuai janji layanan.

9. Penanganan Pengaduan: Ketersediaan sarana dan respon terhadap keluhan.

Kategori Mutu Pelayanan

Setelah didapat nilai IKM Konversi, hasilnya dikategorikan sebagai berikut:

Nilai Interval	Nilai Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit
1,00 - 2,59	25,00 - 64,99	D	Tidak Baik
2,60 - 3,06	65,00 - 76,60	C	Kurang Baik
3,06 - 3,53	76,61 - 88,30	B	Baik
3,53 - 4,00	88,31 - 100,00	A	Sangat Baik

f. Capaian sasaran 2 didukung Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.4 Kontribusi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Terhadap Sasaran 2

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% capaian
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Terselenggarakannya pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan	%	100	97,95	97,95%
Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Terselenggaranya Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	%	100	97,95	97,95%
Sub kegiatan : Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	12	12	12
Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan	%	100	0	0%

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% capaian
Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan				
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	0	0

Berikut analisis dukungan program terhadap ketercapaian sasaran “Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan.”

- Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan indikator Persentase terselenggarakannya pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan pada tahun 2025 ditargetkan sebesar Rp913.830.000,00 dan terealisasi Rp. 773.280.000,00 sehingga % capaian adalah sebesar 97.95%
- Faktor pendorong ketercapaian program adalah adanya keaktifan pegawai dalam kinerja baik kehadiran ,administrasi ,pelaporan yang terukur sesuai realisasi yang dilaksanakan baik kinerja kecamatan maupun regulasi dari Pemerintah Daerah, dinas terkait maupun ranah desa Perencanaan yang SMART, disiplin kinerja serta monev umpan balik tindak lanjut perbaikan capaian kinerja dan anggaran pada renaksi dan laporan
- Faktor penghambat ketercapaian program adalah Kecamatan Jenggawah sudah bekerja sangat baik,namun, tantangannya adalah
 1. perubahan regulasi yang mendadak dengan Adanya perubahan aturan dari Pemerintah Kabupaten terkait sistematika kinerja yang mengharuskan penyesuaian ulang dokumen administrasi di tengah jalan
 2. Beban Kerja Berlebih (Burnout), pada kualitas proses (efisiensi) dan faktor teknis serta koordinasi
 3. Jaringan WiFi dan sistem aplikasi yang sering *error* menghambat kecepatan penyelesaian pekerjaan dan pelaporan yang berbasis digital.

4. Ketidaksiapan adaptasi digital, kurangnya kompetensi digital pegawai menyebabkan proses transisi ke sistematika kinerja baru sesuai regulasi kabupaten menjadi lebih lambat.
5. Adanya perubahan kebijakan, pergantian bupati dan efisiensi/perubahan anggaran

Dari uraian ketercapaian “Sasaran Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan “ tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa faktor pendorong keberhasilan capaian adalah :

- Kurangnya pengawasan (*supervisi*) terhadap kualitas output pelayanan dari atasan seksi karena kekosongan pejabat eselon
- Potensi penurunan keramahan petugas karena kelelahan, yang berdampak langsung pada persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan
- Perubahan aturan yang baru perlu penyesuaian seringkali mempengaruhi proses pelayanan.
- Kurangnya kompetensi pegawai menghambat implementasi regulasi baru dari pemerintah kabupaten

Tantangan untuk perbaikan kedepan adalah:

- Menciptakan lingkungan kerja yang nyaman.
- Pelaksanaan pelatihan internal.
- Terciptanya struktur kerja sesuai fungsi dan tanggungjawab.
- Penyusunan dokumen perencanaan sesuai sistematika kinerja yang berlaku untuk percepatan penyerapan informasi dan kebijakan baru agar target sasaran program tercapai dengan baik.

B. 2.2 Analisis Ketercapaian Sasaran

Sasaran 2“ Meningkatnya Fasilitasi Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan.”

Diukur dengan Indikator Persentase Fasilitasi Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan.

- a. Target tahun 2025, 100% tercapai 84,97. Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian 84,97% kategori tinggi
- b. Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2026) sebesar 100 % adalah sebesar 84,97%

- c. Tren realisasi menunjukkan adanya kestabilan terpenuhinya capaian sesuai target walaupun secara progress adanya keterlambatan dari dealine waktu yang ditetapkan.
- d. Indikator tersebut tidak dapat dilakukan *benchmark* dikarenakan tidak ada data untuk *benchmark* indikator yang sama.

Berdasarkan formulasi indikator, perhitungan dilakukan dengan Jumlah

$$= \frac{\text{jumlah indikator program yang tercapai}}{\text{jumlah seluruh indikaor program}} \times 100$$

Penjelasan indikator:

- a. Indikator program adalah indikator seluruh program PD yang direncanakan pada tahun 2025 berdasarkan dokumen renja, dan DPA
- b. Capaian sasaran 3 didukung Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3.4 Kontribusi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Terhadap Sasaran 2

Program/ Kegiatan/ Kegiatan	Sub	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% capaian
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Cakupan pemberdayaan desa dan kelurahan	%	100	84,97	84,97%
Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Persentase terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Desa	%	100	84,97	84,97%
Sub kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga	8	8	84,25%
Sub kegiatan Peningkatan		Jumlah Laporan Peningkatan	Laporan	12	11	84,98%

Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				
---	---	--	--	--	--

Berikut analisis dukungan program terhadap ketercapaian sasaran “Meningkatnya Fasilitasi Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan.”

Program Pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan dengan indikator Cakupan pemberdayaan desa dan kelurahan pada tahun 2025 ditargetkan sebesar Rp. 478.363.100,0 dan terealisasi Rp.131.960.600,00 sehingga % capaian adalah sebesar 84,97% dari target 100%

Faktor pendorong ketercapaian program adalah

- a. Partisipasi aktif stakeholder desa, adanya dukungan dari perangkat desa dan tokoh masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan.
- b. Pemanfaatan anggaran yang tersedia menunjukkan sebagian besar kegiatan pemberdayaan dilaksanakan meskipun dalam kondisi keterbatasan pejabat penanggung jawab.
- c. Loyalitas staf pelaksana dengan dedikasi staf yang membidangi pemberdayaan tetap berjalan menggunakan acuan kerja yang ada untuk memastikan masyarakat tetap mendapatkan pelayanan.

Faktor penghambat ketercapaian program adalah

- a. Penyesuaian terhadap regulasi baru dan perubahan sistematika kerja
- b. Beban kerja berlebih pada proses dan teknis
- c. Jaringan WiFi dan sistem aplikasi yang sering *error* menghambat kecepatan penyelesaian pekerjaan dan pelaporan
- d. Ketidaksiapan adaptasi digital, kurangnya kompetensi digital pegawai menyebabkan proses transisi ke sistematika kinerja baru sesuai regulasi kabupaten menjadi lebih lambat.
- e. Adanya perubahan kebijakan, pergantian bupati dan efisiensi/perubahan anggaran.

Capaian sasaran < 100%, disebabkan karena:

Dari uraian ketercapaian “Sasaran Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan “ tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa Tidak tercapainya target disebabkan:

- Potensi penurunan keramahan petugas karena kelelahan (*burnout*), yang berdampak langsung pada persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan
- Perubahan aturan yang mendadak dari kabupaten memaksa organisasi melakukan penyesuaian di tengah jalan, yang seringkali mengganggu fokus pelayanan.
- Kurangnya kompetensi pegawai berbasis digital menghambat implementasi regulasi baru dari pemerintah kabupaten, pegawai memerlukan waktu lebih lama untuk beradaptasi dengan sistem kinerja baru, sehingga respons terhadap kebutuhan masyarakat tidak secepat yang ditargetkan.

Tantangan untuk perbaikan kedepan adalah:

- Pelaksanaan pelatihan internal (*mentoring*) antarpelaksana agar ketergantungan pada satu-dua orang staf ahli dapat dikurangi
- Terciptanya struktur kerja yang fungsional, di mana setiap staf memiliki tanggung jawab sesuai tupoksi yang jelas dan terukur
- Penyusunan dokumen perencanaan yang lebih fleksibel namun tetap patuh pada sistematika kinerja yang berlaku untuk percepatan dalam menyerap informasi regulasi baru agar target sasaran program tidak salah sasaran di tengah jalan

B. 2.3 Analisis Ketercapaian Sasaran

Sasaran 3 “ Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan.”

Diukur dengan Indikator Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat

- a. Target tahun 2025 tercapai 67,80%. Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian Sedang

- b. Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2026) adalah sebesar 67,8 %
- c. Tren realisasi menunjukkan adanya kestabilan terpenuhinya capaian sesuai target walaupun secara progress adanya keterlambatan dari dealine waktu yang ditetapkan.
- d. Indikator tersebut tidak dapat dilakukan *benchmark* dikarenakan tidak ada data untuk *benchmark* indikator yang sama.
- e. Berdasarkan formulasi indikator, perhitungan dilakukan dengan Formulasi / rumus :
- $$= \frac{\text{jumlah laporan pelanggaran trantib yang di selesaikan}}{\text{jumlah laporan pelanggaran trantib yang masuk}} \times 100$$
- f. Capaian sasaran 2 didukung Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3.5 Kontribusi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Terhadap Sasaran 3

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% capaian
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Terlaksananya koordinasi ketenteraman dan ketertibann umum di tingkat kecamatan	%	100	67,80	67,80%
Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Cakupan Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah	%	100	67,80	67,80%
Sub kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan	Lapotan	12	8	66,67%

Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				
--	--	--	--	--	--

Berikut analisis dukungan program terhadap ketercapaian sasaran “Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan”

Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan indikator Terlaksananya koordinasi ketenteraman dan ketertibann umum di tingkat kecamatan pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 100% dengan pagu anggaran Rp234.681.800,00 dan terealisasi Rp.50.567.250,00 sehingga % capaian adalah sebesar 67,80%

Faktor pendorong ketercapaian program adalah

Meskipun target 100% belum tercapai secara administratif/anggaran, capaian 67,80% menunjukkan adanya progres yang didukung oleh:

- Sinergi antar instansi yaitu adanya koordinasi yang solid antara pihak Kecamatan, Polsek (Bhabinkamtibmas), dan Koramil (Babinsa) dalam pelaksanaan patroli atau penertiban wilayah.
- Partisipasi aktif Masyarakat yaitu adanya kesadaran warga bersama kelompok Kamtibmas atau Linmas dalam melaporkan potensi gangguan ketertiban dan keamanan secara cepat.
- Dukungan kebijakan/regulasi yaitu adanya instruksi atau Peraturan Daerah (Perda) yang jelas sebagai landasan hukum pelaksanaan penertiban di lapangan.
- Pemanfaatan teknologi informasi yaitu penggunaan grup WhatsApp, tik tok, instragram atau aplikasi pelaporan warga (wadul Guse) yang mempercepat deteksi dini gangguan ketentraman.

Faktor penghambat ketercapaian program adalah

- Efisiensi atau perubahan jadwal kegiatan yaitu ada beberapa agenda koordinasi atau operasi lapangan yang telah direncanakan mungkin

tidak terlaksana karena kondisi darurat lain atau perubahan prioritas di tingkat kabupaten/kota.

- Keterbatasan Sumber Daya Manusia karena kurangnya jumlah personil Satpol PP di tingkat kecamatan atau anggota Linmas yang terlatih untuk mengawal seluruh program sepanjang tahun.pembagian tugas masing -masing wilayah desa.
- Kendala operasional di lapangan seperti adanya faktor cuaca atau dinamika sosial politik (seperti masa transisi pemilu/pilkada) yang membuat beberapa langkah penertiban harus ditunda demi menjaga kondusivitas.
- Proses administrasi pengadaan/pencairan yaitu adanya kendala teknis server error yang menyebabkan sisa anggaran tidak terserap sepenuhnya hingga akhir periode pelaporan.

Capaian sasaran < 100%, disebabkan karena:

Dari uraian ketercapaian “Sasaran terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan“ tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa Tidak tercapainya target disebabkan:

- Kurangnya pengawasan (*supervisi*) terhadap kualitas output pelayanan dari atasan
- Potensi penurunan keramahan petugas karena kelelahan (*burnout*), yang berdampak langsung pada persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan
- Perubahan aturan yang mendadak dari kabupaten memaksa organisasi melakukan penyesuaian di tengah jalan, yang seringkali mengganggu fokus pelayanan.
- Kurangnya kompetensi pegawai berbasis digital menghambat implementasi regulasi baru dari pemerintah kabupaten, pegawai memerlukan waktu lebih lama untuk beradaptasi dengan sistem kinerja baru, sehingga respons terhadap kebutuhan masyarakat tidak secepat yang ditargetkan.

Tantangan untuk perbaikan kedepan adalah:

- Menciptakan sinergitas di mana staf merasa nyaman berkoordinasi dengan atasan tanpa meninggalkan kearifan lokal dalam pelayanan
- Pelaksanaan pelatihan internal (*mentoring*) antarpelaksana agar ketergantungan pada satu-dua orang staf ahli dapat dikurangi
- Terciptanya struktur kerja yang fungsional, di mana setiap staf memiliki tanggung jawab sesuai tupoksi yang jelas dan terukur
- Penyusunan dokumen perencanaan yang lebih fleksibel namun tetap patuh pada sistematika kinerja yang berlaku untuk percepatan dalam menyerap informasi regulasi baru agar target sasaran program tidak salah sasaran di tengah jalan

B.1.3 Analisis Efisiensi Anggaran

Untuk mengetahui efisiensi anggaran dari sasaran yang sudah tercapai dilakukan analisis efisiensi sebagaimana perhitungan dalam tabel berikut :

Tabel 3.6 Perhitungan efisiensi

No	Sasaran dan Indikator Sasaran	Kinerja			Anggaran Program Pendukung Sasaran			Kategori Efisiensi
		Target	realisasi	%	Target	Realisasi	%	
1	2	3	4	$5=4/3*100$	6	7	$8=7/6*100$	9
1.	Sasaran : Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah							
	Indikator : Persentase Indikator Program Yang Tercapai	94	79,88	84,98%	Rp 1.019.369.000	Rp965.047.850	83,96%	Tidak efisien
2	Sasaran : Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan							
	Indikator : Indeks	89	90,97	100	Rp 789.480.000	Rp. 782.520.000	99,12%	Efisien

	Kepuasan Masyarakat							
3	Sasaran : Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan							
	Indikator : Persentase Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat yang dilaksanakan	100	84,97	84,97	Rp. 155.307.000	Rp. 131.960.600	84,97%	Tidak efisien
4	Sasaran : Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan							
	Indikator : Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat	100	67,80	67,80	Rp. 74.582.000	Rp. 50.567.250	67,80%	Tidak efisien
JUMLAH					Rp4.127.434.999	Rp.3.041.475.211	73,69%	

Berdasarkan tabel diatas, capaian kinerja sasaran Kecamatan Jenggawah melampaui target kinerja tahun 2025 dengan realisasi anggaran program yang berkait langsung dengan pencapaian sasaran, sebesar Rp4.127.434.999,00 terealisasi Rp3.041.475.211,00 atau 73,69%.

Dari sasaran yang sudah tercapai kinerjanya, dilakukan analisa efisiensi penggunaan anggaran, yaitu dengan melakukan perbandingan antara % capaian kinerja dibandingkan dengan % capaian anggaran . Sehingga dapat disimpulkan penggunaan anggaran dalam pencapaian kinerja Meningkatkan Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah, Meningkatkan Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan, Meningkatkan Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan , dan Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan termasuk kategori tidak efisien.

Terdapat efisiensi yang bersumber dari : sipd-ri Kemendagri penatausahaankecamatan Jenggawah

- Sisa pengadaan barang dan jasa
- Efisiensi belanja perjalanan dinas
- Efisiensi honor narasumber
- Efisiensi makanan dan minuman rapat
- Tidak terealisasinya pagu pajak kendaraan penumpang karena surat hilang jadi belum bisa tertangani
- Tidak terealisasinya Pagu gaji ASN karena kekosongan 6 pejabat eselon namun tetap dianggarkan untuk persiapan jika terpenuhi sewaktu waktu
- Tidak terealisasinya pagu cadangan listrik karena kantor masih dalam renovasi dinas terkait ,dan saat ini masih berada di rumah dinas camat sebagai kantor sementara
- Tidak terealisasinya pagu cadangan wifi karena kantor masih dalam renovasi oleh dinas terkait ,dan saat ini masih berada di rumah dinas camat sebagai kantor sementara
- Tidak terealisasinya pagu cadangan perjalanan dinas luar kota

C. CAPAIAN DAN ANALISIS KINERJA - PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025 DENGAN DASAR RENSTRA 2025 – 2029

Capaian Kinerja Tahun 2025 (atas Kinerja Pada PK Tahun 2025 dengan Dasar Renstra 2025 - 2029) , didukung anggaran sebagaimana pada DPPA 2025 terdiri dari 1Tujuan dan 2 Sasaran sebagaimana pada tabel 3.6 berikut:

Tabel 3.7 Capaian Kinerja Tahun 2025 (atas Kinerja Pada PK Perubahan Tahun 2025 dengan Dasar Renstra 2025 - 2029)

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator	Kondisi Awal / Baseline - 2024	Capaian Tahun 2025				Target Akhir Renstra (2029)	Capaian s/d 2025 terhadap target 2029	(Benchmark) Target Nasional/ Regional
				Target	Realisasi	%	Kriteria (kode)			
1	Tujuan 1 : . Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan	2,8	4,3	1,75	40,70%		4,67	37,47%	Target Nilai IPP Nasional 3,68
2	Sasaran 1.1 Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	89	90	90,97	101%		91,5	99,42	Tidak tersedia data benchmark/ perbandingan target nasional
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Efektivitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Kecamatan	64,63	81	82,75	87,86%		84	98,51	Target Nilai AKIP Rata Rata Nasional : 71 (BB/ Sangat Baik)
		Persentase Capaian Kinerja Program Yang tercapai	100%	100%	86,95%	86,95%		100	86,95	Tidak tersedia data benchmark/ perbandingan target nasional

C.1 Analisis ketercapaian Tujuan

Tujuan 1 “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan”

Diukur dengan indikator Indeks Pelayanan Publik Kecamatan

- a. Target pada tahun 2025 tercapai 1,75 dengan capaian 40,70% Dengan demikian target tercapai dengan kriteria Sangat rendah
- b. Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2029) adalah sebesar 37,47%
- c. Tren realisasi menunjukkan adanya kestabilan terpenuhinya capaian sesuai target walaupun secara progress adanya keterlambatan dari dealine waktu yang ditetapkan.
- d. Indikator tersebut tidak dapat dilakukan benchmark dikarenakan tidak ada data untuk benchmark indikator yang sama. *Benchmark* / perbandingan dilakukan dengan target nasional nilai IPP pada RPJMN 2025-2029 yaitu 3,68. Dimana nilai IPP Kecamatan Jenggawah tahun 2025 belum mencapai target nasional untuk nilai IPP.
- e. Berdasarkan formulasi indikator, perhitungan dilakukan dengan cara $IPP = (75\% \times \text{nilai form 02}) + (25\% \times \text{nilai form 03})$

Tujuan “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan” , didukung oleh sasaran “ Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan”, dengan Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat

C.1.1 Analisis Ketercapaian Sasaran

Sasaran 1 “ Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan.”

Diukur dengan Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat.

- a. Target tahun 2025 tercapai 90,97 dengan capaian sebesar 101%. Dengan demikian target tercapai dengan kriteria Sangat tinggi
- b. Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2029) adalah sebesar 99,42%
- c. Tren realisasi menunjukkan adanya kestabilan terpenuhinya capaian sesuai target walaupun secara progress adanya keterlambatan dari dealine waktu yang ditetapkan.
- d. Indikator tersebut tidak dapat dilakukan *benchmark* dikarenakan tidak ada data untuk *benchmark* indikator yang sama.
- e. Berdasarkan formulasi indikator, melihat “hasil survei Perhitungan nilai IKM datanya diinput dan diolah Survei Kepuasan Masyarakat Elektronik (e-SUKMA)

f. Capaian sasaran 1 didukung Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.8 Kontribusi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Terhadap Sasaran 1

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% capaian
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terselenggarakannya pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan	%	100	99,12	99,12%
Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Terselenggaranya Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	%	100	99,12	99,12%
Sub kegiatan : Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	12	12	12
Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	%	100	0	0%
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	0	0
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan desa dan kelurahan	%	100	84,97	84,97%
Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Desa	%	100	84,97	84,97%
Sub kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga	8	8	84,25%

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% capaian
Sub kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	10	83,33%
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Terlaksananya koordinasi ketenteraman dan ketertibann umum di tingkat kecamatan	%	100	67,80	67,80%
Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Cakupan Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah	%	100	67,80	67,80%
Sub kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Lapotan	12	9	67,67%

Berikut analisis dukungan program terhadap ketercapaian sasaran “Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan.” Pada sasaran tersebut meliputi cakupan 3 program yaitu :

- Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan indikator terselenggarakannya pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan pada tahun 2025 ditargetkan sebesar Rp789.480.000,00 dan terealisasi Rp. 782.520.000,00 sehingga % capaian adalah sebesar 99,12%
- Program Pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan dengan indikator Cakupan pemberdayaan desa dan kelurahan pada tahun 2025 ditargetkan sebesar Rp155.307.000,00 dan terealisasi Rp131.960.600,00 sehingga % capaian adalah sebesar 84,97% dari target 100%
- Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan indikator Terlaksananya koordinasi ketenteraman dan ketertibann umum di tingkat kecamatan

pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 100% dengan pagu anggaran Rp74.582.000,00 dan terealisasi Rp.50.567.250,00 sehingga % capaian adalah sebesar 67,80%

Faktor pendorong ketercapaian program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik adalah

- Partisipasi aktif stakeholder desa, adanya dukungan dari perangkat desa dan tokoh masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan di lapangan, meskipun koordinasi tingkat kecamatan mengalami kendala.
- Pemanfaatan anggaran yang tersedia dengan dana yang terserap yang ada menunjukkan bahwa sebagian besar agenda pemberdayaan rutin tetap dilaksanakan meskipun dalam kondisi keterbatasan pejabat penanggung jawab.
- Loyalitas staf pelaksana dengan dedikasi staf yang membidangi pemberdayaan tetap berjalan menggunakan acuan kerja yang ada untuk memastikan masyarakat tetap mendapatkan fasilitasi.

Faktor penghambat ketercapaian program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik adalah

- perubahan regulasi yang mendadak dengan Adanya perubahan aturan dari Pemerintah Kabupaten terkait sistematika kinerja yang mengharuskan penyesuaian ulang dokumen administrasi di tengah jalan
- Beban Kerja Berlebih (Burnout), pada kualitas proses (efisiensi) dan faktor teknis serta koordinasi
- Jaringan WiFi dan sistem aplikasi yang sering *error* menghambat kecepatan penyelesaian pekerjaan dan pelaporan yang berbasis digital.
- Ketidaksiapan adaptasi digital, kurangnya kompetensi digital pegawai menyebabkan proses transisi ke sistematika kinerja baru sesuai regulasi kabupaten menjadi lebih lambat.
- Kurangnya sinergi birokrasi dengan adanya *gap* pemahaman antara budaya kerja lama dengan ekspektasi atasan baru menciptakan hambatan dalam pengambilan keputusan yang cepat.

Faktor pendorong ketercapaian program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah

- Sinergi antar instansi yaitu adanya koordinasi yang solid antara pihak Kecamatan, Polsek (Bhabinkamtibmas), dan Koramil (Babinsa) dalam pelaksanaan patroli atau penertiban wilayah.

- Partisipasi aktif Masyarakat yaitu adanya kesadaran warga bersama kelompok Kamtibmas atau Linmas dalam melaporkan potensi gangguan ketertiban dan keamanan secara cepat.
- Dukungan kebijakan/regulasi yaitu adanya instruksi atau Peraturan Daerah (Perda) yang jelas sebagai landasan hukum pelaksanaan penertiban di lapangan.
- Pemanfaatan teknologi informasi yaitu penggunaan grup WhatsApp, tik tok, instgram atau aplikasi pelaporan warga (wadul Guse) yang mempercepat deteksi dini gangguan ketentraman.

Faktor penghambat ketercapaian program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah

- Efisiensi atau perubahan jadwal kegiatan yaitu ada beberapa agenda koordinasi atau operasi lapangan yang telah direncanakan mungkin tidak terlaksana karena kondisi darurat lain atau perubahan prioritas di tingkat kabupaten/kota.
- Keterbatasan Sumber Daya Manusia karena kurangnya jumlah personil Satpol PP di tingkat kecamatan atau anggota Linmas yang terlatih untuk mengawal seluruh program sepanjang tahun.pembagian tugas masing -masing wilayah desa.
- Kendala operasional di lapangan seperti adanya faktor cuaca atau dinamika sosial politik (seperti masa transisi pemilu/pilkada) yang membuat beberapa langkah penertiban harus ditunda demi menjaga kondusivitas.
- Proses administrasi pengadaan/pencairan yaitu adanya kendala teknis dalam pelaporan pertanggungjawaban keuangan (SPJ) yang menyebabkan sisa anggaran tidak terserap sepenuhnya hingga akhir periode pelaporan.

Tantangan untuk perbaikan kedepan adalah:

- Menciptakan sinergitas di mana staf merasa nyaman berkoordinasi dengan atasan baru tanpa meninggalkan kearifan lokal dalam pelayanan
- Pelaksanaan pelatihan internal (*mentoring*) antarpelaksana agar ketergantungan pada satu-dua orang staf ahli dapat dikurangi
- Terciptanya struktur kerja yang fungsional, di mana setiap staf memiliki tanggung jawab sesuai tupoksi yang jelas dan terukur
- Penyusunan dokumen perencanaan yang lebih fleksibel namun tetap patuh pada sistematika kinerja yang berlaku untuk percepatan dalam menyerap informasi regulasi baru agar target sasaran program tidak salah sasaran di tengah jalan

C.1.2 Analisis Ketercapaian Sasaran

Sasaran 2 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah.”, dengan Indikator

1. Indikator Nilai SAKIP Kecamatan

- a. Target tahun 2025 tercapai Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian 82,75 Sangat tinggi
- b. Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2029) adalah sebesar 82,75
- c. Tren realisasi menunjukkan adanya peningkatan kinerja yang terukur dan sinergitas dan konsistensi kerja terhadap pertanggungjawaban kerja yang tinggi mengikuti kebijakan kabupaten untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur dan profesionalitas pegawai.
- d. *Benchmark/* perbandingan dilakukan terhadap target nasional nilai SAKIP pada RPJMN 2025-2029, yaitu 71 . sehingga realisasi nilai SAKIP Kecamatan Jenggawah tahun 2025 telah melebihi target nilai nasional
- f. Nilai evaluasi SAKIP diperoleh dari hasil evaluasi SAKIP Kecamatan Jenggawah yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Jember pada tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Evaluasi (LHE) SAKIP Triwulan 3 tahun 2025 (Surat Nomor 700.1.2.1/ 33/IR.2/35.09.410/2025 tanggal 29 September 2025 perihal Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) s/d Triwulan III).

2. Persentase Capaian Kinerja Program yang tercapai.”

- a. Target tahun 2025 sebesar 100% Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian 86,95
- b. Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2026) adalah sebesar 86,95%
- c. Tren realisasi menunjukkan mengalami kenaikan capaian dan evaluasi dari sebelumnya untuk lebih produktif dalam menjalankan program sesuai tujuan dan sasaran
- d. Indikator tersebut tidak dapat dilakukan *benchmark* dikarenakan tidak ada data untuk *benchmark* indikator yang sama.
- e. Berdasarkan formulasi indikator perlu perencanaan manajemen dengan tepat
- f. Adapun rumus yang digunakan rumus standarisasi untuk menghitung capaian kinerja:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

Target

g. Capaian sasaran 1 didukung Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3.9 Kontribusi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Terhadap Sasaran 2

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% capaian
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase realisasi anggaran	%	100	68,59	68,59%
	Persentase indikator program yang tercapai	%	85,12	80,12	94,13%
	Indeks Profesional ASN Perangkat Daerah (Angka)	Indeks	81.4	79.88	98,13%
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	8	8	87,04%
Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	8	8	87,04%
Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan	Laporan	38	26	69,27%
Sub Kegiatan 1 : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ bulan	25	10/14	69,27%
Sub Kegiatan 2 : Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan	Dokumen	13	12	89,74%
Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	0	0%
Sub Kegiatan 1 : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Paket	1	0	0%
Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	24	14	57,90%

Sub Kegiatan 1 : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan penyediaan jasa komunikasi, SDA, dan Listrik	Laporan	12	12	100 %
Sub Kegiatan 2 : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Laporan	12	7	61,76 %
Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	2	2	100%
Sub Kegiatan 1 : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Unit	1	1	100 %
Sub Kegiatan 2 : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	1	1	100%
Sub Kegiatan 3 : Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	Unit	2	0	0 %

Berikut analisis dukungan program terhadap ketercapaian sasaran “Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan efektivitas pencapaian target kinerja perangkat daerah”

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator :
 1. Persentase realisasi anggaran pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 100 dan terealisasi 68,59. sehingga % capaian adalah sebesar 68,59 %
 2. Persentase Indikator Program yang Tercapai ditargetkan sebesar 85,12 dan terealisasi sebesar 80,12 sehingga % capaian adalah sebesar 94,13%
- Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah ditargetkan sebesar 81.4 dan terealisasi sebesar 79.88 sehingga % capaian adalah sebesar 98,13%

- a) Faktor pendorong ketercapaian program adalah Sinergi yang baik dalam mengawal pelaksanaan program sejak tahap perencanaan hingga evaluasi, sehingga setiap hambatan dapat segera diatasi.
- b) Pemanfaatan teknologi Informasi yaitu dengan penggunaan sistem monitoring kinerja (seperti e-Monev atau e-Sakip) yang memungkinkan pemantauan real-time terhadap progres capaian indikator, sehingga langkah-langkah korektif dapat diambil lebih cepat sebelum tahun anggaran berakhir.
- c) Penyelarasan (Cascading) kinerja yang Lebih sesuai dan masih perlunya pematangan dalam menurunkan indikator kinerja utama (IKU) kepala daerah ke level individu (staf) agar setiap personil memahami kontribusi spesifik mereka terhadap pencapaian target program.
- d) Kualitas ketersediaan data dukung yaitu tantangan dalam memastikan data capaian kinerja tidak hanya tersedia secara kuantitas, tetapi juga memiliki kualitas validasi yang kuat sebagai basis pengambilan keputusan yang lebih akurat di masa mendatang.

Faktor penghambat ketercapaian program adalah

- a) Kurangnya pegawai yang kompeten dibidangnya sehingga tertumpu pada pegawai yang kompeten
- b) Pekerjaan ganda mempengaruhi ketepatan progress
- c) Agenda kerja yang berbenturan waktu karena kurangnya perencanaan kerja

Tantangan untuk perbaikan kedepan adalah

- Meningkatkan adaptivitas dan penyelarasan regulasi
- Penataan struktur kerja dan distribusi beban tugas
- Akselerasi literasi digital pegawai
- Melakukan pemeliharaan berkala pada jaringan WiFi
- Melakukan koordinasi dengan tim teknis pemerintah kabupaten masalah server aplikasi
- Penyusunan matriks RTL, monitoring rutin pelaksanaan kegiatan sesuai rencana, menetapkan prioritas, mengidentifikasi masalah, disiplin waktu

C. 2. Analisis Efisiensi Anggaran

Untuk mengetahui efisiensi anggaran dari sasaran yang sudah tercapai dilakukan analisis efisiensi sebagaimana perhitungan dalam tabel berikut :

Tabel 3.10 Perhitungan efisiensi

No	Sasaran dan Indikator Sasaran	Kinerja			Anggaran Program Pendukung Sasaran			Kategori Efisiensi
		Target	realisasi	%	Target	realisasi	%	
1.	Sasaran 1 : Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan							
	Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat	90	90,97	100%	Rp 1.019.369.00 0	Rp965.047.85 0	83,9 6%	Efisien
2	Sasaran 2 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Efektivitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah							
	Indikator : Nilai SAKIP Kecamatan	81	82,75	98%	Rp3.108.065. 999	Rp 2.076.427.361	68,5 9%	Efisien
	Indikator : Persentase Capaian Kinerja Program Yang tercapai	100%	105,34	105,34%				
JUMLAH					Rp4.127.434.99 9	Rp.3.041.475.21 1	73,6 9 %	

Berdasarkan tabel diatas, capaian kinerja sasaran Kecamatan Jenggawah melampaui target kinerja tahun 2025 dengan realisasi anggaran program yang berkait langsung dengan pencapaian sasaran, sebesar Rp.4.127.434.999,00 terealisasi Rp.3.041.475.211,00 atau 73,69%.

Dari sasaran yang sudah tercapai kinerjanya, dilakukan analisa efisiensi penggunaan anggaran, yaitu dengan melakukan perbandingan antara % capaian kinerja dibandingkan dengan % capaian anggaran . Sehingga dapat disimpulkan penggunaan

anggaran dalam pencapaian kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat, Nilai SAKIP Kecamatan, Persentase Capaian Kinerja Program Yang tercapai, termasuk kategori efisien.

Terdapat efisiensi yang bersumber dari :

- Efisiensi belanja modal
- Efisiensi belanja perjalanan dinas dalam kota
- Efisiensi honor narasumber
- Efisiensi makanan dan minuman rapat
- Tidak terealisasinya pagu pajak kendaraan penumpang sehingga belum terlaksana
- Tidak terealisasinya Pagu gaji ASN karena kekosongan 6 pejabat eselon namun tetap dianggarkan untuk persiapan untuk terpenuhi sewaktu waktu
- Tidak terealisasinya pagu cadangan listrik karena kantor masih dalam renovasi dinas terkait ,dan saat ini masih berada di rumah dinas camat sebagai kantor sementara
- Tidak terealisasinya pagu cadangan wifi karena kantor masih dalam renovasi oleh dinas terkait ,dan saat ini masih berada di rumah dinas camat sebagai kantor sementara
- Tidak terealisasinya pagu cadangan perjalanan dinas luar kota

D. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Jenggawah, pada tahun anggaran 2025 didukung dengan total anggaran sebesar Rp4.127.434.999,00

Secara ringkas komposisi penggunaan anggaran terdiri dari Belanja Operasional dan Belanja Modal dengan perincian sebagai berikut :

1. Belanja Operasional sebesar Rp4.127.434.999,00
2. Belanja Modal sebesar Rp0,00

Penggunaan anggaran secara terperinci dalam mendukung pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel 3.10 Realisasi Anggaran pada tahun 2025

NO	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Pendukung Sasaran	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Serapan Anggaran
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Rp.3.108.065.999	Rp.2.076.427.361	68,59%

1.1	Kegiatan 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 1.620.000	Rp. 1.410.000	87,04%
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp. 1.620.000	Rp. 1.410.000	87,04%
1.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp.2.474.233.279	Rp.1.330.384.086	69,27%
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp.2.394.673.279	Rp.1.642.541.815	69,27%
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp. 79.560.000	Rp. 71.400.000	89,74%
1.3	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 0,00	Rp. 0,00	0,00%
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 0,00	Rp. 0,00	0,00%
1.4	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 581.422.720	Rp. 336.627.758	57,90%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 46.000.000	Rp. 15.228.818	33,11%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. 535.422.720	Rp. 321.398.940	60,03%
1.5	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 50.790.000	Rp. 24.447.788	48,14%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp. 33.280.000	Rp. 21.052.788	63,26%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp. 17.510.000	Rp. 3.395.000	19,39%
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp. 0,00	Rp. 0,00	0,00%
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp 789.480.000	Rp. 782.520.000	99,12%

2.1	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Rp. 789.480.000	Rp. 782.520.000	99,12%
	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Rp. 789.480.000	Rp. 782.520.000	99,12%
2.2	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Rp. 0,00	Rp. 0,00	0,00%
	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Rp. 0,00	Rp. 0,00	0,00%
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp. 155.307.000	Rp. 131.960.600	84,97%
3.1	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Rp. 155.307.000	Rp. 131.960.600	84,97%
	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Rp. 2.991.000	Rp. 2.520.000	84,25%
	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Rp. 152.316.000	Rp. 129.440,600	84,98%
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp. 74.582.000	Rp. 50.567.250	67,80%
4.1	Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Rp. 74.582.000	Rp. . 50.567.250	67,80%
	Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undanga dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Rp. 74.582.000	Rp. . 50.567.250	67,80%
JUMLAH		Rp4.127.434.999	Rp.3.041.475.211	73,69%

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dalam tahun 2025 Kecamatan Jenggawah telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan guna mencapai target-target sasaran yang ditetapkan. Dinamika dalam perencanaan dan penganggaran pada tahun 2025, ditandai dengan penyusunan Rencana strategis periode tahun 2025-2029 menggantikan Renstra periode 2021-2026 , serta perubahan anggaran tahun 2025. Dimana hal tersebut mempengaruhi perumusan kinerja target dan strategi penganggaran program dan kegiatan.

Hasil analisis dalam Laporan Kinerja berhasil mengidentifikasi hambatan dan permasalahan kinerja antara lain :

- i. Adanya perubahan regulasi dari pemerintah kabupaten terkait sistematika kinerja.
- ii. Keterbatasan pejabat penanggungjawab sehingga terbebankan pada staf yang membidangi.
- iii. Kurangnya kompetensi pegawai berbasis digital
- iv. Jaringan wifi dan sistem aplikasi tidak stabil sering error
- v. Pemahaman dalam berkoordinasi dan berkolaborasi dengan atasan, masih mengikuti budaya kerja lama yang dijadikan acuan maka terjadinya kurang adanya sinergitas dalam hubungan kerja.

Sedangkan faktor kunci keberhasilan ketercapaian sasaran adalah sebagai berikut:

1. Perbaikan menyediakan jaringan internet
2. Membentuk Tim kerja untuk mempercepat
3. Membangun budaya sinergi melalui rapat koordinasi rutin dan staf harus bekerja relevan dengan regulasi kabupaten
4. Memperhatikan bukti dukung yang lengkap (foto, daftar hadir, berita acara) sesuai aturan baru agar tidak menjadi temuan di kemudian hari dengan digitalisasi pengarsipan dokumen fasilitasi sehingga saat diminta oleh kabupaten, data sudah siap
5. Penyusunan matriks RTL, monitoring rutin pelaksanaan kegiatan sesuai rencana,menetapkan prioritas, mengidentifikasi masalah, disiplin waktu

B. LANGKAH PERBAIKAN KINERJA

Adapun langkah langkah perbaikan kinerja kedepan sebagai berikut :

1. Menciptakan sinergitas di mana staf merasa nyaman berkoordinasi dengan atasan baru tanpa meninggalkan kearifan lokal dalam pelayanan
2. Pelaksanaan pelatihan internal (*mentoring*) antarpelaksana agar ketergantungan pada satu-dua orang staf ahli dapat dikurangi
3. Terciptanya struktur kerja yang fungsional, di mana setiap staf memiliki tanggung jawab sesuai tupoksi yang jelas dan terukur
4. Penyusunan dokumen perencanaan yang lebih fleksibel namun tetap patuh pada sistematika kinerja yang berlaku untuk percepatan dalam menyerap informasi regulasi baru agar target sasaran program tidak salah sasaran di tengah jalan
5. Meningkatkan adaptivitas dan penyesuaian regulasi
6. Penataan struktur kerja dan distribusi beban tugas
7. Akselerasi literasi digital pegawai
8. Melakukan pemeliharaan berkala pada jaringan WiFi
9. Melakukan koordinasi dengan tim teknis pemerintah kabupaten masalah server aplikasi



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN JENGGAWAH

Jl. Ahmad Yani Nomor 1, Wonojati, Jenggawah, Jember, Jawa Timur 68171 eMail :
kec.jenggawah@jemberkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA KECAMATAN JENGGAWAH KABUPATEN JEMBER

Nomor : 000.8.6.3 / 04.1 / 35.09.16 / 2025

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN JENGGAWAH

KABUPATEN JEMBER

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember dalam suatu Keputusan Kepala Kecamatan Jenggawah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama ;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember

KEDUA : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tersebut dalam lampiran;

KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA bertujuan untuk :

- (1) Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi
- (2) Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi

KEEMPAT : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimanfaatkan untuk:

- a. Perencanaan Strategis Organisasi Perangkat Daerah
- b. Perencanaan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah
- c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah
- d. Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah
- e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah

KEENAM : Keputusan Kepala Kecamatan Jenggawah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jember

Pada tanggal : 6 Januari 2025

CAMAT JENGGAWAH

ENDRO LUKITO, S.STP.
NIP. 19780506 199803 1

**INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN
JENGGAWAH**

Sasaran Strategis	IKU	Formulasi Perhitungan dan Penjelasan Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah	<p>Penjelasan Indikator : Tersedianya Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah, antara lain berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dokumen LAKIP • Dokumen Anjab (antara lain berupa dokumen anjab, beserta dokumen ABK, dan peta jabatan) • Dokumen Penataan Organsasi/ kelembagaan antara lain berupa data pengisian evaluasi mandiri kematangan organisasi, laporan sistem kerja • Dokumen Pelayanan Publik dan Tata Laksana (antara lain berupa dokumen Standar Pelayanan, dokumen SOP pelayanan publik, laporan Survei Kepuasan Masyarakat, laporan Forum Konsultasi Publik/FKP, peta proses bisnis) 	Camat	Data penataan organisasi, kinerja pelayanan publik dan tata laksana
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	<p>Penjelasan Indikator :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik 2. Perhitungan nilai IKM datanya diinput dan diolah menggunakan melalui Sistem Informasi (e-SUKMA) 3. Indeks Kepuasan Masyarakat berpedoman pada PermenPANRB nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Publik 4. Unsur pelayanan yang dinilai dalam IKM, meliputi : 	Seluruh seksi dan sekretariat	SUKMA-E

		<ul style="list-style-type: none"> • Kesesuaian persyaratan • Sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan • Waktu penyelesaian • Biaya / tarif • Produk Spesifikasi, Jenis Pelayanan • Kompetensi pelaksana • Perilaku pelaksana • Penanganan pengaduan , saran dan masukan • Kualitas sarana dan prasarana 		
Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan	Persentase Fasilitas Kesejahteraan masyarakat yang di laksanakan	<p>Formulasi Kegiatan : Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang difasilitasi</p> <hr/> <p>x 100%</p> <p>Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang ditargetkan/ direncanakan</p> <p>Penjelasan Indikator :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan pemberdayaan Masyarakat adalah seluruh kegiatan pemberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat, antara lain berupa pelatihan keterampilan, sosialisasi, fasilitasi penyaluran bantuan bahan /alat 	Seksi PMKS	Dokumen laporan fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat
Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat	<p>Formulasi Perhitungan : Jumlah laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yg diselesaikan.</p> <hr/> <p>x 100%</p> <p>Jumlah laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yg masuk</p> <p>Penjelasan indikator :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang masuk adalah berdasarkan Laporan gangguan ketertiban dan ketentraman umum 	Seksi Trantib	Dokumen laporan/ aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di kecamatan

		melalui berbagai media pengaduan antara lain laporan langsung (lisan) , surat pengaduan, melalui pesan singkat pada nomor WA pengaduan, SPAN Lapor ataupun media sosial kecamatan.		
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.	Nilai SAKIP OPD	Penjelasan Indikator : 1. Nilai SAKIP PD adalah Nilai Hasil evaluasi atas implementasi AKIP PD yang penilaiannya dilakukan oleh evaluator Kabupaten Jember 2. Kategori dan nilai hasil evaluasi AKIP berpedoman pada PermenPANRB nomor 88 tahun 2021 dan Pedoman Evaluasi Internal di Pemkab Jember	Camat	Laporan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP-PD
Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	Formulasi perhitungan: Jumlah indikator program yang tercapai. $\frac{\text{Jumlah indikator program yang tercapai}}{\text{Jumlah seluruh indikator program}} \times 100\%$ Penjelasan indikator: Indikator program adalah indikator seluruh program PD yang direncanakan pada tahun 2024 berdasarkan dokumen renja, dan DPA	Sekcam	LAKIP

CAMAT JENGGAWAH



ENDRO LUKITO, S.STP.
NIP. 19780506 199803 1 00

- Lampiran 2 : SK IKU akhir (renstra 2025-2029)



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN JENGGAWAH

Jl. Ahmad Yani Nomor 1, Wonojati, Jenggawah, Jember, Jawa Timur 68171
[Email:kec.jenggawah@jemberkab.go.id](mailto:kec.jenggawah@jemberkab.go.id)

**KEPUTUSAN CAMAT JENGGAWAH
KABUPATEN JEMBER**

NOMOR : 000.7.2.7/142/35.09.16/2025

TENTANG

**INDIKATOR KINERJA
PADA KECAMATAN JENGGAWAH KABUPATEN JEMBER**

CAMAT JENGGAWAH KABUPATEN JEMBER,

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember;
 - b. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Bupati Jember Nomor Tahun 2025 tentang Indikator Kinerja Utama di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Jember, dipandang perlu menetapkan Indikator Kinerja pada Kecamatan Kabupaten Jenggawah Jember
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Surat Keputusan Camat Jenggawah tentang Indikator Kinerja pada Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025-2029.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Indikator Kinerja Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember
- KEDUA** : Indikator Kinerja Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari :
1. Indikator Kinerja Utama
 2. Indikator Kinerja Lainnya, yang terdiri dari :
 - a. Indikator Kinerja Sasaran yang bukan merupakan IKU
- KETIGA** : Indikator Kinerja Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA tersebut dalam lampiran dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari

- keputusan ini;
- KEEMPAT : Indikator Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertujuan untuk :
- (1) Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi
 - (2) Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi
- KELIMA : Indikator Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan dalam :
- a. Perencanaan Strategis di Lingkup Kecamatan Jenggawah
 - b. Perencanaan kinerja dan Anggaran Tahunan di Lingkup Kecamatan Jenggawah
 - c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja di Lingkup Kecamatan Jenggawah
 - d. Pelaporan Kinerja di Lingkup Kecamatan Jenggawah
 - e. Evaluasi Kinerja di Lingkup Kecamatan Jenggawah
- KEENAM : Indikator Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, disusun dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Jember.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jember
Pada tanggal 23 September 2025



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sdr. Sekretaris Daerah Kabupaten Jember
2. Sdr. Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah

Lampiran Keputusan Camat Jenggawah
Tanggal : 23 September 2025
Nomor : 000.7.2.7/142/35.09.16/2025

**RINCIAN INDIKATOR KINERJA PADA KECAMATAN JENGGAWAH
KABUPATEN JEMBER**

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Jenggawah

a. Tugas :

- menyelenggaraan urusan pemerintahan umum ditingkat kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
- mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau kelurahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- melaksanakan penyelesaian permasalahan pelayanan pemerintahan di wilayah kecamatan;
- melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan; dan
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Fungsi :

- Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
- Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
- Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional
- Pengkoordinasian Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
- Pembinaan Pengembangan Kehidupan Demokrasi Berdasarkan Pancasila
- Pengkoordinasian Perencanaan dan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
- Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan
- Pengkoordinasian Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di tingkat Kecamatan
- Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati.
- Pengkoordinasian Pemeliharaan Prasarana dan fasilitas umum
- Sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait di tingkat kecamatan,
- Pengkoordinasian penyuluh dan atau pendamping dalam rangka optimalisasi sasaran rencana kerja penyuluh dan atau pendamping di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan,
- Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat
- Pengkoordinasian partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/Kelurahan dan Kecamatan,
- Pelaksanaan kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh Perangkat Daerah tingkat kabupaten,
- Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- Pelaksanaan Inovasi dan Kreativitas penyelenggaraan fungsi pemerintahan tingkat kecamatan
- Pelaksanaan Penganggaran dan Perencanaan Kecamatan

- Pengkoordinasian Pencegahan dan Penanganan kebencanaan di tingkat Kecamatan
- penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas;
- pelaksanaan pengawasan dan koordinasi peningkatan kinerja dan disiplin pegawai Kecamatan; dan
- pelaksanaan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan di wilayah kecamatan;
- pembinaan dan pengawasan serta pengevaluasian terhadap seluruh program kerja dan kegiatan di wilayah kecamatan;
- pengkoordinasian dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
- pemberian fasilitasi penyusunan produk hukum desa berupa peraturan desa dan peraturan kepala desa;
- pemberian fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa, pengelolaan keuangan desa, pendayagunaan aset desa;
- pemberian fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi kepala desa, perangkat desa, badan permusyawaratan desa, dan lembaga kemasyarakatan desa;
- pemberian fasilitasi pemilihan kepala desa, merekomendasikan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
- pemberian fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan pedesaan, serta penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- pemberian fasilitasi kerjasama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
- pemberian fasilitasi penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa/kelurahan, penetapan dan penegasan data desa/kelurahan, serta penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan;
- pelaksanaan koordinasi dengan pendamping desa serta pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayah kecamatan;
- pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati;
- penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas;
- pelaksanaan pengawasan dan koordinasi di bidang peningkatan kinerja dan disiplin pegawai Kecamatan; dan
- pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lampiran 1. INDIKATOR KINERJA UTAMA

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGUKURAN	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan. (Indeks)	$IPP = (75\% \times \text{nilai form 02}) + (25\% \times \text{nilai form 03})$	<p>a. Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah instrumen penilaian kualitas pelayanan publik yang dikembangkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi berpedoman pada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birkorasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Mekanisme Dan Instrumen Pemantauan Dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik</p> <p>b. IPP Perangkat Daerah adalah angka indeks hasil penilaian mandiri (Form F-01) Perangkat Daerah, setelah dilakukan pengolahan data dan review oleh Tim Pengolah Data Bagian Organisasi</p> <p>c. Form 01 adalah form isian / asesmen mandiri perangkat Daerah pada 6 aspek kualitas pelayanan publik, yaitu Aspek kebijakan pelayanan, aspek profesionalisme, sarana prasarana, sistem informasi, konsultasi / pengaduan, dan inovasi</p> <p>d. Form 03 adalah form isian dari</p>	Dokumen penetapan Nilai IPP Tim Organisasi	-Camat

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGUKURAN	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
				<p>masyarakat/ pengguna layanan perangkat daerah dan unit pelayanan publik</p> <p>e. Form 02 adalah Form asesment Tim Bagian Organisasi terhadap isian Form 01 perangkat Daerah dengan pembobotan per aspek :</p> <p>Aspek Kebijakan Pelayanan (24%) per aspek sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tersedia Standar Pelayanan (SP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Bobot 17,0%) • Proses penyusunan dan perubahan SP telah melibatkan unsur masyarakat (bobot 14,0 %) • Jumlah media publikasi untuk komponen service delivery. (bobot 7,0%) • Telah dilakukan peninjauan ulang secara berkala atas Standar Pelayanan dan hasil peninjauan ulang tersebut telah ditindaklanjuti. (bobot 14,0%) • Pemenuhan siklus Maklumat Pelayanan (ketersediaan, penetapan, dan publikasi). (bobot 10,0%) 		

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGUKURAN	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
				<ul style="list-style-type: none"> • SKM yang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB (bobot 17,0%) • Jumlah media publikasi hasil SKM. (bobot 7,0%) • Persentase tindak lanjut hasil SKM yang ditindaklanjuti. (bobot 7,0%) • Kecepatan tindak lanjut hasil SKM seluruh jenis pelayanan (bobot 7,0 %) <p>Aspek Profesionalisme (Bobot 25%)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tersedia waktu pelayanan yang memudahkan pengguna layanan (bobot 10,0%) • Tersedia Kode Etik dan Kode Perilaku Pelaksana dan/atau Budaya Pelayanan di lingkungan instansi (bobot 20,0%) • Tersedia mekanisme yang dibangun untuk menjaga dan meningkatkan motivasi kerja Pelaksana pelayanan (bobot 20,0 %) • Tersedia kriteria pemberian penghargaan bagi pegawai yang berprestasi (bobot 20,0%) • Tersedia pelaksana yang menerapkan 		

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGUKURAN	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
				<p>budaya pelayanan (bobot 30,0%)</p> <p>Aspek Sarana dan Prasarana (18%)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tersedia tempat parkir dengan fasilitas pendukung yang memadai. (bobot 15%) • Tersedia ruang tunggu dengan fasilitas wajib dan pelengkap.(bobot 23%) • Tersedia sarana toilet pengguna layanan yang layak pakai. (bobot 20%) • Tersedia sarana prasarana bagi pengguna layanan kelompok rentan (bobot 20%) • Tersedia sarana prasarana penunjang. (bobot 11%) • Sarana Front Office (FO) bagian Informasi di unit layanan. (bobot 11%) <p>Aspek SIPP (Bobot 11%)</p> <ul style="list-style-type: none"> • tersedia sistem informasi pelayanan publik untuk informasi publik (bobot 30,0%) • Tersedia sistem informasi pelayanan publik pendukung operasional pelayanan (bobot 20,0%) • Kualitas penggunaan SIPP Elektronik 		

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGUKURAN	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
				<p>(Website/Aplikasi) (bobot 20,0%)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemuktahiran data dan informasi kanal digital (bobot 30,0%) <p>Aspek Konsultasi Pengaduan (Bobor 10%)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tersedia sarana konsultasi dan pengaduan secara tatap muka yang berkualitas (bobot 20,0%) • Tersedia sarana dan media konsultasi serta pengaduan yang bisa dimanfaatkan semua lapisan masyarakat (bobot 25,0%) • Tersedia akuntabilitas hasil konsultasi dan/atau pengaduan (bobot 25,0 %) • Tersedia tindak lanjut atas konsultasi dan pengaduan dari semua lapisan masyarakat. (bobot 30,0%) <p>Aspek Inovasi (12%)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penciptaan Inovasi Pelayanan Publik 50% • Sumber daya yang mendukung keberlanjutan Inovasi Pelayanan Publik 50% <p>g. Kategori dan Nilai IPP :</p>		

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGUKURAN	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
				<ul style="list-style-type: none"> • Kategori A (4,51 – 5,00) = Pelayanan Prima • Kategori A- (4,01 – 4,50) = Sangat Baik • Kategori B (3,51 – 4,00) = Baik • Kategori B (3,01 – 3,50) = Baik (DC) • Kategori C (2,51 – 3,00) = Cukup • Kategori C- (2,01 – 2,50) = Cukup (DC) • Kategori D (1,51 – 2,00) = Prioritas Pembinaan • Kategori E (1,01 – 1,50) = Prioritas Pembinaan 		
2		Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	$\text{IKM} = \frac{\text{Total dari (nilai persepsi} \times \text{nilai penimbang)} / \text{Total penimbang dari seluruh pertanyaan yang terisi}}{\text{Nilai Mutu Pelayanan}} = \frac{\text{IKM}}{\text{Nilai Persepsi Pelayanan}} \times$	<p>a. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan data dan informasi tentang Tingkat kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik</p> <p>b. Perhitungan nilai IKM datanya diinput dan diolah Survei Kepuasan Masyarakat Elektronik (e-SUKMA)</p> <p>c. Indeks kepuasan Masyarakat berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Publik</p> <p>d. Unsur Pelayanan yang dinilai dalam SKM meliputi :</p>	e-SUKMA Perangkat Daerah	-Camat -Seksi Pemerintahan -Seksi PMKS -Seksi Pelum -Seksi Tramtib

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGUKURAN	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
			100	<ul style="list-style-type: none"> - Kesesuaian pelayanan - Sistem, Mekanisme dan prosedur - Waktu Pelayanan - Biaya/Tarif - Produk, Spesifikasi dan jenis pelayanan - Kompetensi pelaksana - Perilaku pelaksana - Penanganan pengaduan, saran dan masukan - Kualitas sarana dan prasarana <p>e. Kategori dan Nilai IKM (Nilai Interval koreksi) :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kategori A (88,31 – 100) = Sangat Baik • Kategori B (76,61 – 88,30) = Baik • Kategori C (65,00 – 76,60) = Kurang Baik • Kategori D (25,00 – 64,99) = Tidak Baik 		

Lampiran 2. INDIKATOR KINERJA LAINNYA

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGUKURAN	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Efektivitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	NILAI SAKIP Perangkat Daerah	<p>Nilai SAKIP diukur pada 4 (empat) komponen, dengan bobot penilaian per komponen, yaitu</p> <p>e. Perencanaan Kinerja, nilai total 30 (tiga puluh);</p> <p>f. Pengukuran Kinerja, nilai total 30 (tiga puluh);</p> <p>g. Pelaporan Kinerja, nilai total 15 (lima belas); dan</p> <p>h. Evaluasi Internal, nilai total 25 nilai (dua puluh lima).</p> <p>Dengan sub komponen masing</p>	<ul style="list-style-type: none"> Nilai SAKIP didapatkan dari Hasil evaluasi Inspektorat Kabupaten Jember terhadap penerapan AKIP Perangkat Daerah <p>Kategori Nilai hasil evaluasi AKIP berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 88 tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu :</p> <p>Predikat AA (Nilai >90-100) :Sangat Memuaskan</p> <p>Predikat A (Nilai >80 – 90) : Memuaskan</p> <p>Predikat BB (Nilai >70 – 80) : Sangat Baik</p> <p>Predikat B (Nilai >60 – 70) : Cukup Memadai</p> <p>Predikat C (Nilai >30 – 50)</p>	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	-Camat -Kesekretariatan Kecamatan(Sekcam, subbidang umum dan kepegawaian, Subbidang perencanaan,pelaporan dan keuangan)

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGUKURAN	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
			masing aspek : Keberadaan 20% Kualitas 30% Pemanfaatan 50%	: Kurang Predikat D (Nilai > 0 - 30) : Sangat Kurang		
			Presentase Capaian Kinerja Program yang Tercapai (%)	<u>Realisasi Kinerja</u> x 100% Target Kinerja	Laporan Kinerja Kecamatan	-Camat - Kesekretariatan Kecamatan(Sekcam)



Camat Unggawah
Kecamatan Jember,

Soetrisyo SP, M.M

NID. 197206131999011001

- Lampiran 3 : PK awal 2025



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER KECAMATAN JENGGAWAH

Jl. Ahmad Yani Nomor 1, Wonojati, Jenggawah, Jember, Jawa Timur 68171
Email: kec.jenggawah@jemberkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

nama : Endro Lukito,S.STP.

jabatan : Camat Jenggawah

Selanjutnya disebut pihak pertama.

nama : Muhammad Balya Firjaun Barlaman

jabatan : Plt. Bupati Jember

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
Plt. Bupati Jember,



Muhammad Balya Firjaun Barlaman

Jember, 10 Februari 2025

Pihak Pertama
Camat Jenggawah,



Endro Lukito, S.STP.
NIP. 19780506 199803 1 003

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KECAMATAN JENGGAWAH**

NO (1)	SASARAN STRATEGIS (2)	INDIKATOR KINERJA (3)	TARGET (4)
1	Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah	4 Dokumen
2	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	89
3	Meningkatnya Fasilitasi Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan	Persentase Fasilitasi Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	100%
4	Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat	100%
5	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien	Nilai SAKIP OPD	94
6	Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	94%


Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 3.302.695.329,00	APBD
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rp. 913.830.000,00	APBD
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rp. 478.363.100,00	APBD
4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Rp. 234.681.800,00	APBD
Jumlah	Rp. 4.929.570.229,00	APBD

Pihak Kedua
Plt. Bupati Jember,



Muhammad Balya Firjaun Barlamani

Jember, 10 Februari 2025
Pihak Pertama
Camat Jenggawah,



Endro Lukito, S.STP
NIP. 19780506 199803 1 003

- **Lampiran 4 : PK perubahan**



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN JENGGAWAH**

Jl. Ahmad Yani Nomor 1, Wonojati, Jenggawah, Jember, Jawa Timur 68171
Email: kec.jenggawah@jemberkab.go.id

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

nama : Soetjahyo,SP, M.M.

jabatan : Camat Jenggawah

Selanjutnya disebut pihak pertama.

nama : Muhammad Fawait


jabatan : Bupati Jember

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
Bupati Jember,



Muhammad Fawait

Jember, 24 September 2025

Pihak Pertama
Camat Jenggawah,



Soetjahyo,SP, M.M.

NIP. 19720613 199901 1 001

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025
KECAMATAN JENGGAWAH**

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan	4,3
2	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	90
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Efektivitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Kecamatan Persentase Capaian Kinerja Program Yang tercapai	81 100%

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 3.108.065.999,00	P-APBD
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rp. 789.480.000,00	P-APBD
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rp. 155.307.000,00	P-APBD
4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Rp. 74.582.000,00	P-APBD
Jumlah	Rp. 4.127.434.999,00	P-APBD

Pihak Kedua
Bupati Jember,



Muhammad Fawait

Jember, 24 September 2025
Pihak Pertama
Camat Jenggawah,



Soetjahyo, SP, MM
NIP. 19720613 199901 1 001

- Lampiran 5 : TC 25



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN JENGGAWAH

Jl. Ahmad Yani Nomor 1, Wonojati, Jenggawah, Jember, Jawa Timur 68171
Email: kec.jenggawah@jemberkab.go.id

KERTAS KERJA PEMUKTAHIRAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Tabel TC. 25 Renstra Kecamatan Jenggawah

RUTIN

SASARAN RPJMD : Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.

INDIKATOR : NILAI SAKIP

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke-				
				1 (2022)	2 (2023)	3 (2024)	4 (2025)	5 (2026)
1	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.		Nilai SAKIP OPD	91	92	93	94	95
		Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	91	92	93	94	95

NON RUTIN

SASARAN RPJMD : Meningkatkan penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

INDIKATOR : Ketersediaan Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke-				
				1 (2022)	2 (2023)	3 (2024)	4 (2025)	5 (2026)
1	Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.		Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah	4	4	4	4	4
		Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	88,5	88,5	88,75	89	89,5
		Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan	Persentase Fasilitas Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	100	100	100	100	100

	Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat	100	100	100	100	100
--	--	--	-----	-----	-----	-----	-----



Jember, Agustus 2023

EDRO LUKITO, S.STP

Pembina

NIP. 19780506 199803 1 003

Lampiran 6 : Tabel Renstra 3.1 (Renstra 2025-2029)

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke-				
				1 (2025)	2 (2026)	3 (2027)	4 (2028)	5 (2029)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan		Indeks Pelayanan Publik Kecamatan. (Indeks)	4,3	4,63	4,64	4,65	4,66
		Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	90	90,5	90,75	91	91,5
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Efektivitas Pencapaian Target Kinerja Peragkat Daerah	Presentase Capaian Kinerja Program yang Tercapai (%)	100%	100%	100%	100%	100%
			Nilai Sakip Kecamatan (Angka)	81	82	83	84	86